



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan
PENGADILAN NEGERI BANGLI
JALAN BRIGJEN NGURAH RAI
NOMOR 61 TELP . (0366) 91030.

Catatan putusan yang dibuat oleh
Hakim Pengadilan Negeri dalam
daftar Catatan perkara (Pasal
209 (2) KUHP).

Nomor 66/Pid.C/2018/PN Bli

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Bangli yang memeriksa dan mengadili tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa :

Nama : Misbaki, Tempat lahir : Situbondo, Tanggal Lahir : 01 Juli 1981, Umur 37 tahun, Jenis kelamin : Laki-laki, Kebangsaan : Indonesia, Alamat Dusun KP Petukangan, rt/rw. 001/001, Kel./Ds. Pesisir, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta;

Susunan Sidang :

I.G.A Kade Ari Wulandari, S.H., Hakim ;
I Dewa Gede Putra Jaya..... Panitera Pengganti ;

Terdakwa didakwa melanggar Pasal 515 ayat (1) ke 2 KUHP;

- Terdakwa mengakui dakwaan ;
- Keterangan saksi-saksi : 1. I Ketut Muliawan. 2. I Made Pustaka Yasa, setelah dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti, kemudian dibenarkan oleh terdakwa sebagaimana terurai dalam dakwaan tersebut ;

Selanjutnya oleh Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Bangli telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa : Misbaki ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, Terdakwa dan memperhatikan barang bukti, selanjutnya Pengadilan Negeri Bangli berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana ;

Mengingat ketentuan Pasal 515 ayat (1) ke 2 KUHP serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

- Menyatakan Terdakwa Misbaki telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Pelanggaran tindak pidana dibidang KTP;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 49.000,- (empat puluh sembilan ribu rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak bisa membayar denda maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) hari ;
- Menetapkan barang bukti berupa KTP atas nama Misbaki dikembalikan kepada pemiliknya ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Halaman 1 dari 2 Putusan Nomor 41/Pid.C/2018/PN Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 12 Nopember 2018 oleh I. G. A. Kade Ari Wulandari, SH. Hakim Pengadilan Negeri Bangli, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh I Dewa Gede Putra Jaya, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangli, serta dihadiri oleh Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Panitera Pengganti

Hakim

I Dewa Gede Putra Jaya

I.G.A Kade Ari Wulandari, S.H.

Catatan :

Dicatat disini bahwa sesuai surat pernyataan menerima putusan dari terdakwa tanggal 12 Nopember 2018 dimana terdakwa menyatakan menerima putusan Pengadilan Negeri Bangli tanggal 12 Nopember 2018 Nomor 66/Pid.C/2018/PN.Bli

Panitera Pengganti

I Dewa Gede Putra Jaya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk salinan yang sah
Panitera,

I Nyoman Sudarsana, SH.
Nip. 1967 06 11 1993 03 1 002.

Halaman 2 dari 2 Putusan Nomor 41/Pid.C/2018/PN Bli.

**PENGADILAN NEGERI BANGLI
JALAN BRIGJEN NGURAH RAI
NOMOR 61 TELP . (0366) 91030.**

Catatan putusan yang dibuat oleh
Hakim Pengadilan Negeri dalam
daftar Catatan perkara (Pasal
209 (2) KUHP).

Nomor 42/Pid.C/2018/PN Bli

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Bangli yang
memeriksa dan mengadili tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat
dalam perkara Terdakwa :

Nama : Romli, Tempat lahir : Pasuruan, Tanggal Lahir : 15 Februari 1990, Umur : 28
tahun, Jenis kelamin : Laki-laki, Bangsa : Indonesia, Alamat RT/RW : 005/009,
Kel/Ds. Kalipang, Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan, Prov. Jawa Timur, Tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 42/Pid.C/2018/PN Bli, Kelurahan Kawan, Kec./Kab. Bangli, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta;

Susunan Sidang :

Harry Suryawan, S.H., M.Kn. Hakim ;

Pande Putu Suwedana..... Panitera Pengganti ;

Terdakwa didakwa melanggar Pasal 515 ayat (1) ke 2 KUHP;

a. Terdakwa mengakui dakwaan ;

b. Keterangan saksi-saksi : 1. Ida Bagus Putu Darmayasa. 2. Nobertus Ary Pratama, setelah dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti, kemudian dibenarkan oleh terdakwa sebagaimana terurai dalam dakwaan tersebut ;

Selanjutnya oleh Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Bangli telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa : Romli;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, Terdakwa dan memperhatikan barang bukti, selanjutnya Pengadilan Negeri Bangli berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana ;

Mengingat ketentuan Pasal 515 ayat (1) ke 2 KUHP serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Romli, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Pelanggaran tindak pidana di bidang KTP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak bisa membayar denda maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) hari ;
3. Menetapkan barang bukti berupa KTP atas nama Romli, dikembalikan kepada pemiliknya ;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Halaman 1 dari 2 Putusan Nomor 42/Pid.C/2018/PN Bli.

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 oleh Harry Suryawan, SH., M.Kn. Hakim Pengadilan Negeri Bangli, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Pande Putu Suwedana, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangli, serta dihadiri oleh Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Panitera Pengganti

Hakim

ttd

ttd

Pande Putu Suwedana

Harry Suryawan, SH., M.Kn.

Catatan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Dikatakan sebagai sesuai surat pernyataan menerima putusan dari terdakwa tanggal 13 Agustus 2018 dimana terdakwa menyatakan menerima putusan Pengadilan Negeri Bangli tanggal 13 Agustus 2018 Nomor 42/Pid.C/2018/PN.Bli

Panitera Pengganti

ttd

Pande Putu Suwedana.

Untuk salinan yang sah
Plt. Panitera,

I Nyoman Windia, SH., MH.
Nip. 19661122 199303 1 007.

Halaman 2 dari 2 Putusan Nomor 42/Pid.C/2018/PN Bli.

Untuk salinan yang sah
Plt. Panitera,

I Nyoman Windia, SH., MH.
Nip. 19661122 199303 1 007.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN NEGERI BANGLI
JALAN BRIGJEN NGURAH RAI
NOMOR 61 TELP. (0366) 91030.

Catatan putusan yang dibuat oleh
Hakim Pengadilan Negeri dalam
daftar Catatan perkara (Pasal
209 (2) KUHP).

Nomor 13 /Pid.C/2018/PN Bli

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Bangli yang memeriksa dan mengadili tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa :

Nama : Hery, Tempat lahir : Tanjung Pinang, Tanggal Lahir : 06-06-1993, Umur : 24 tahun, Jenis kelamin : Laki-laki, Kebangsaan : Indonesia Tempat tinggal : Jln. Dirgantara No. 28 Lingk. Tuban Griya Kabupaten Badung, Agama : Budha, Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Susunan Sidang :

I Gusti Ayu Kade Ari Wulandari, S.H. Sebagai Hakim ;
Pande Putu Suwedana Sebagai Panitera Pengganti ;

Terdakwa didakwa melanggar Pasal 3 ayat (1) jo pasal 2 huruf a jo pasal 18 ayat (1) Perda Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pramuwisata;

- Terdakwa mengakui dakwaan ;
- Keterangan saksi-saksi ; 1. I Wayan Anggara Bawa, ST. 2. I Wayan Sukarmaja, SH., setelah dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti, kemudian dibenarkan oleh terdakwa sebagaimana terurai dalam dakwaan tersebut ;

Selanjutnya oleh Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Bangli telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa : Hery ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, Terdakwa dan memperhatikan barang bukti, selanjutnya Pengadilan Negeri Bangli berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana ;

Mengingat ketentuan Pasal 3 ayat (1) jo pasal 2 huruf a jo pasal 18 ayat (1) Perda Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pramuwisata serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

- Menyatakan Terdakwa Hery telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Pelanggaran tindak pidana dibidang Kepramuwisataan;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak bisa membayar denda maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) hari ;
- Menetapkan barang bukti berupa KTP atas nama Hery dikembalikan kepada pemiliknya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 19 Maret 2018 oleh I Gusti Ayu Kade Ari Wulandari, SH. Hakim Pengadilan Negeri Bangli, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Pande Putu Suwedana Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangli, serta dihadiri oleh Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Panitera Pengganti

Hakim

ttd

ttd

Pande Putu Suwedana

I Gusti Ayu Kade Ari Wulandari, SH.

Catatan :

Dicatat disini bahwa sesuai surat pernyataan menerima putusan dari terdakwa tanggal 19 Maret 2018 dimana terdakwa menyatakan menerima putusan Pengadilan Negeri Bangli tanggal 19 Maret 2018 Nomor : 13/Pid.C/2018/PN.Bli

Panitera Pengganti

ttd

Pande Putu Suwedana

Untuk salinan yang sah
Panitera

Luh Putu Kusuma Dewi, SH., MH.
Nip. 19680401 199403 2 005.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN NEGERI BANGLI
JALAN BRIGJEN NGURAH RAI
NOMOR 61 TELP. (0366) 91030.

Catatan putusan yang dibuat oleh
Hakim Pengadilan Negeri dalam
daftar Catatan perkara (Pasal
209 (2) KUHP).

Nomor 14 /Pid.C/2018/PN Bli

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Bangli yang memeriksa dan mengadili tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa :

Nama Jefri Susanto, Tempat lahir : Batam, Tanggal Lahir : 18-11-1987, Umur : 30 tahun, Jenis kelamin : Laki-laki, Kebangsaan : Indonesia Tempat tinggal : Komplek Bumi Indah, Lubuk Baja Kota, Lubuk Baja Kota Batam, Kepulauan Riau Batam, Agama : Budha, Pekerjaan : Wiraswasta;

Susunan Sidang :

I Gusti Ayu Kade Ari Wulandari, S.H. Sebagai Hakim ;
Pande Putu Suwedana Sebagai Panitera Pengganti ;

Terdakwa didakwa melanggar Pasal 3 ayat (1) jo pasal 2 huruf a jo pasal 18 ayat (1) Perda Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pramuwisata;

- a. Terdakwa mengakui dakwaan ;
- b. Keterangan saksi-saksi ; 1. I Wayan Anggara Bawa, ST. 2. I Wayan Sukarmaja, SH., setelah dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti, kemudian dibenarkan oleh terdakwa sebagaimana terurai dalam dakwaan tersebut ;

Selanjutnya oleh Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Bangli telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa : Jefri Susanto;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, Terdakwa dan memperhatikan barang bukti, selanjutnya Pengadilan Negeri Bangli berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana ;

Mengingat ketentuan Pasal 3 ayat (1) jo pasal 2 huruf a jo pasal 18 ayat (1) Perda Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pramuwisata serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Jefri Susanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Pelanggaran tindak pidana dibidang Kepramuwisataan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak bisa membayar denda maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) hari ;
3. Menetapkan barang bukti berupa KTP atas nama Jefri Susanto dikembalikan kepada pemiliknya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 19 Maret 2018 oleh I Gusti Ayu Kade Ari Wulandari, SH. Hakim Pengadilan Negeri Bangli, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Pande Putu Suwedana Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangli, serta dihadiri oleh Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Panitera Pengganti

ttd

Pande Putu Suwedana

Hakim

ttd

I Gusti Ayu Kade Ari Wulandari, SH.

Catatan :

Dicatat disini bahwa sesuai surat pernyataan menerima putusan dari terdakwa tanggal 19 Maret 2018 dimana terdakwa menyatakan menerima putusan Pengadilan Negeri Bangli tanggal 19 Maret 2018 Nomor : 14/Pid.C/2018/PN.Bli

Panitera Pengganti

ttd

Pande Putu Suwedana

Untuk salinan yang sah
Panitera

Luh Putu Kusuma Dewi, SH., MH.
Nip. 19680401 199403 2 005.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN NEGERI BANGLI
JALAN BRIGJEN NGURAH RAI
NOMOR 61 TELP. (0366) 91030.

Catatan putusan yang dibuat oleh
Hakim Pengadilan Negeri dalam
daftar Catatan perkara (Pasal
209 (2) KUHP).

Nomor : 43 /Pid.C/2017/PN Bli

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Bangli yang
memeriksa dan mengadili tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat
dalam perkara Terdakwa :

Nama : Raymond Alfonso, Tempat lahir : Jakarta, Tanggal Lahir : 26-10-1974, Umur :
42 tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan : Indonesia Tempat tinggal Cawang
II Gang Buntu No. 16, Dewi Sartika, Jakarta Timur, Agama Kristen, Pekerjaan :
Wiraswasta ;

Susunan Sidang :

A.A. Ayu Sri Sudanthi, S.H. Sebagai Hakim ;
Pande Putu Suwedana Sebagai Panitera Pengganti ;

Terdakwa didakwa melanggar Pasal 515 ayat (1) ke-1 KUHP tentang
Administrasi Kependudukan;

- a. Terdakwa mengakui dakwaan ;
- b. Keterangan saksi-saksi ; 1. I Dewa Gede Asin 2. Dewa Sang Putu Mahendra
Putra, SH. setelah dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti,
kemudian dibenarkan oleh terdakwa sebagaimana terurai dalam dakwaan
tersebut ;

Selanjutnya oleh Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah
cukup kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Bangli telah menjatuhkan putusan dalam perkara
terdakwa : Raymond Alfonso;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, Terdakwa dan
memperhatikan barang bukti, selanjutnya Pengadilan Negeri Bangli berpendapat
bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak
pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana ;

Mengingat ketentuan Pasal 515 ayat (1) ke-2 KUHP tentang Administrasi
Kependudukan serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Raymond Alfonso telah terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan Pelanggaran Pendaftaran Penduduk Pendatang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda
sebesar Rp. 48.000,- (empat puluh delapan ribu rupiah) dengan ketentuan
apabila terdakwa tidak bisa membayar denda maka harus diganti dengan pidana
kurungan selama 3 (tiga) hari ;
3. Menetapkan barang bukti berupa KTP atas nama Raymond Alfonso dikembalikan
kepada pemiliknya ;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.
2.000,- (dua ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 17 Juli 2017 oleh A.A. Ayu Sri Sudanti, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Bangli, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Pande Putu Suwedana Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangli, serta dihadiri oleh Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Panitera Pengganti

Hakim

ttd

ttd

Pande Putu Suwedana

A.A. Ayu Sri Sudanthi, S.H.

Catatan :

Dicatat disini bahwa sesuai surat pernyataan menerima putusan dari terdakwa tanggal 17 Juli 2017 dimana terdakwa menyatakan menerima putusan Pengadilan Negeri Bangli tanggal 17 Juli 2017 Nomor : 43/Pid.C/2017/PN.Bli

Panitera Pengganti

ttd

Pande Putu Suwedana

Untuk salinan yang sah
Panitera

I Made Darmajaya, SH.
Nip. 19631231 198303 1 047.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN NEGERI BANGLI
JALAN BRIGJEN NGURAH RAI
NOMOR 61 TELP. (0366) 91030.

Catatan putusan yang dibuat oleh
Hakim Pengadilan Negeri dalam
daftar Catatan perkara (Pasal
209 (2) KUHP).

Nomor : 44 /Pid.C/2017/PN Bli

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Bangli yang
memeriksa dan mengadili tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat
dalam perkara Terdakwa :

Nama : Nahdiyatul Khamidah, Tempat lahir : Tegal, Tanggal Lahir : 01-11-1990, Umur
: 26 tahun, Jenis kelamin : Perempuan, Kebangsaan : Indonesia Tempat tinggal :
Jalan Pedurungan, RT 5, RW 2, Semarang, Agama : Islam, Pekerjaan :
Wiraswasta ;

Susunan Sidang :

A.A. Ayu Sri Sudanthi, S.H. Sebagai Hakim ;
Pande Putu Suwedana Sebagai Panitera Pengganti ;

Terdakwa didakwa melanggar Pasal 515 ayat (1) ke-1 KUHP tentang
Administrasi Kependudukan;

- a. Terdakwa mengakui dakwaan ;
- b. Keterangan saksi-saksi ; 1. Sang Ayu Nyoman Sariti, SE., M.Si 2. I Dewa Nyoman
Adnyana, setelah dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti,
kemudian dibenarkan oleh terdakwa sebagaimana terurai dalam dakwaan
tersebut ;

Selanjutnya oleh Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah
cukup kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Bangli telah menjatuhkan putusan dalam perkara
terdakwa : Nahdiyatul Khamidah;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, Terdakwa dan
memperhatikan barang bukti, selanjutnya Pengadilan Negeri Bangli berpendapat
bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak
pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana ;

Mengingat ketentuan Pasal 515 ayat (1) ke-2 KUHP tentang Administrasi
Kependudukan serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Nahdiyatul Khamidah telah terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan Pelanggaran Pendaftaran Penduduk Pendaftar;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda
sebesar Rp. 48.000,- (empat puluh delapan ribu rupiah) dengan ketentuan
apabila terdakwa tidak bisa membayar denda maka harus diganti dengan pidana
kurungan selama 3 (tiga) hari ;
3. Menetapkan barang bukti berupa KTP atas nama Nahdiyatul Khamidah
dikembalikan kepada pemiliknya ;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.
2.000,- (dua ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 17 Juli 2017 oleh A.A. Ayu Sri Sudanti, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Bangli, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Pande Putu Suwedana Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangli, serta dihadiri oleh Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Panitera Pengganti

Hakim

ttd

ttd

Pande Putu Suwedana

A.A. Ayu Sri Sudanthi, S.H.

Catatan :

Dicatat disini bahwa sesuai surat pernyataan menerima putusan dari terdakwa tanggal 17 Juli 2017 dimana terdakwa menyatakan menerima putusan Pengadilan Negeri Bangli tanggal 17 Juli 2017 Nomor : 44/Pid.C/2017/PN.Bli

Panitera Pengganti

ttd

Pande Putu Suwedana

Untuk salinan yang sah
Panitera

I Made Darmajaya, SH.
Nip. 19631231 198303 1 047.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN NEGERI BANGLI
JALAN BRIGJEN NGURAH RAI
NOMOR 61 TELP. (0366) 91030.

Catatan putusan yang dibuat oleh
Hakim Pengadilan Negeri dalam
daftar Catatan perkara (Pasal
209 (2) KUHP).

Nomor : 45 /Pid.C/2017/PN Bli

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Bangli yang
memeriksa dan mengadili tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat
dalam perkara Terdakwa :

Nama : Hendra Irwansyah, Tempat lahir : Maronge, Tanggal Lahir : 201-10-1991
Umur : 25 tahun, Jenis kelamin : Laki-laki, Kebangsaan : Indonesia Tempat tinggal :
Dusun Maronge RT/RW. 004/001, Desa Maronge, Kecamatan Maronge, Kabupaten
Sumbawa Besar, Propinsi NTB, Agama : Islam, Pekerjaan : Karyawan ;

Susunan Sidang :

A.A. Ayu Sri Sudanthi, S.H. Sebagai Hakim ;
Pande Putu Suwedana Sebagai Panitera Pengganti ;

Terdakwa didakwa melanggar Pasal 515 ayat (1) ke-1 KUHP tentang
Administrasi Kependudukan;

- a. Terdakwa mengakui dakwaan ;
- b. Keterangan saksi-saksi ; 1. Sang Ayu Nyoman Sariti, SE., M.Si 2. I Dewa Nyoman
Adnyana, setelah dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti,
kemudian dibenarkan oleh terdakwa sebagaimana terurai dalam dakwaan
tersebut ;

Selanjutnya oleh Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah
cukup kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Bangli telah menjatuhkan putusan dalam perkara
terdakwa : Hendra Irwansyah;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, Terdakwa dan
memperhatikan barang bukti, selanjutnya Pengadilan Negeri Bangli berpendapat
bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak
pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana ;

Mengingat ketentuan Pasal 515 ayat (1) ke-2 KUHP tentang Administrasi
Kependudukan serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Hendra Irwansyah telah terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan Pelanggaran Pendaftaran Penduduk Pendaatang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda
sebesar Rp. 48.000,- (empat puluh delapan ribu rupiah) dengan ketentuan
apabila terdakwa tidak bisa membayar denda maka harus diganti dengan pidana
kurungan selama 3 (tiga) hari ;
3. Menetapkan barang bukti berupa KTP atas nama Hendra Irwansyah dikembalikan
kepada pemiliknya ;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.
2.000,- (dua ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 17 Juli 2017 oleh A.A. Ayu Sri Sudanti, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Bangli, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Pande Putu Suwedana Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangli, serta dihadiri oleh Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Panitera Pengganti

Hakim

ttd

ttd

Pande Putu Suwedana

A.A. Ayu Sri Sudanthi, S.H.

Catatan :

Dicatat disini bahwa sesuai surat pernyataan menerima putusan dari terdakwa tanggal 17 Juli 2017 dimana terdakwa menyatakan menerima putusan Pengadilan Negeri Bangli tanggal 17 Juli 2017 Nomor : 45/Pid.C/2017/PN.Bli

Panitera Pengganti

ttd

Pande Putu Suwedana

Untuk salinan yang sah
Panitera

I Made Darmajaya, SH.
Nip. 19631231 198303 1 047.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN NEGERI BANGLI
JALAN BRIGJEN NGURAH RAI
NOMOR 61 TELP. (0366) 91030.

Catatan putusan yang dibuat oleh
Hakim Pengadilan Negeri dalam
daftar Catatan perkara (Pasal
209 (2) KUHP) ;

Nomor : 46 /Pid.C/2017/PN Bli

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Bangli yang
memeriksa dan mengadili tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat
dalam perkara Terdakwa :

Nama : Misriah, Tempat lahir : Lumajang, Tanggal Lahir 26-09-1961, Umur : 55
tahun, Jenis kelamin : Perempuan, Kebangsaan : Indonesia Tempat tinggal : Dusun
Kebondeli Utara, RT/RW. 004/006, Ds. Sumberwuluh, Kec. Candipuro, Propinsi Jawa
Timur; Agama : Islam, Pekerjaan : Pedagang;

Susunan Sidang :

A.A. Ayu Sri Sudanthi, S.H. Sebagai Hakim ;
Pande Putu Suwedana Sebagai Panitera Pengganti ;

Terdakwa didakwa melanggar Pasal 515 ayat (1) ke-1 KUHP tentang
Administrasi Kependudukan;

- Terdakwa mengakui dakwaan ;
- Keterangan saksi-saksi ; 1. Sang Ayu Nyoman Sariti, SE., M.Si 2. I Dewa Nyoman
Adnyana, setelah dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti,
kemudian dibenarkan oleh terdakwa sebagaimana terurai dalam dakwaan
tersebut ;

Selanjutnya oleh Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah
cukup kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Bangli telah menjatuhkan putusan dalam perkara
terdakwa : Misriah;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, Terdakwa dan
memperhatikan barang bukti, selanjutnya Pengadilan Negeri Bangli berpendapat
bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak
pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana ;

Mengingat ketentuan Pasal 515 ayat (1) ke-2 KUHP tentang Administrasi
Kependudukan serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

- Menyatakan Terdakwa Misriah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
melakukan Pelanggaran Pendaftaran Penduduk Pendatang ;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda
sebesar Rp. 48.000,- (empat puluh delapan ribu rupiah) dengan ketentuan
apabila terdakwa tidak bisa membayar denda maka harus diganti dengan pidana
kurungan selama 3 (tiga) hari ;
- Menetapkan barang bukti berupa KTP atas nama Misriah dikembalikan kepada
pemiliknya ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.
2.000,- (dua ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 17 Juli 2017 oleh A.A. Ayu Sri Sudanti, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Bangli, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Pande Putu Suwedana Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangli, serta dihadiri oleh Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Panitera Pengganti

Hakim

ttd

ttd

Pande Putu Suwedana

A.A. Ayu Sri Sudanthi, S.H.

Catatan :

Dicatat disini bahwa sesuai surat pernyataan menerima putusan dari terdakwa tanggal 17 Juli 2017 dimana terdakwa menyatakan menerima putusan Pengadilan Negeri Bangli tanggal 17 Juli 2017 Nomor : 46/Pid.C/2017/PN.Bli

Panitera Pengganti

ttd

Pande Putu Suwedana

Untuk salinan yang sah
Panitera

I Made Darmajaya, SH.
Nip. 19631231 198303 1 047.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN NEGERI BANGLI
JALAN BRIGJEN NGURAH RAI
NOMOR 61 TELP. (0366) 91030.

Catatan putusan yang dibuat oleh
Hakim Pengadilan Negeri dalam
daftar Catatan perkara (Pasal
209 (2) KUHP).

Nomor : 47 /Pid.C/2017/PN Bli

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Bangli yang
memeriksa dan mengadili tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat
dalam perkara Terdakwa :

Nama : Arif Rahman, Tempat lahir : Magelang, Tanggal Lahir : 14-03-1987, Umur : 30
tahun, Jenis kelamin : Laki-laki, Kebangsaan : Indonesia Tempat tinggal : Dsn.
Kebondeli Utara, Rt. 004/Rw. 006, Kel.Ds. Sumberwuluh, Kec. Candipuro, Kab.
Lumajang, Agama : Islam, Pekerjaan : Dagang ;

Susunan Sidang :

A.A. Ayu Sri Sudanthi, S.H. Sebagai Hakim ;
Pande Putu Suwedana Sebagai Panitera Pengganti ;

Terdakwa didakwa melanggar Pasal 515 ayat (1) ke-1 KUHP tentang
Administrasi Kependudukan;

- a. Terdakwa mengakui dakwaan ;
- b. Keterangan saksi-saksi ; 1. I Dewa Gede Asin 2. Dewa Sang Putu Mahendra
Putra, SH. setelah dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti,
kemudian dibenarkan oleh terdakwa sebagaimana terurai dalam dakwaan
tersebut ;

Selanjutnya oleh Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah
cukup kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Bangli telah menjatuhkan putusan dalam perkara
terdakwa : Arif Rahman;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, Terdakwa dan
memperhatikan barang bukti, selanjutnya Pengadilan Negeri Bangli berpendapat
bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak
pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana ;

Mengingat ketentuan Pasal 515 ayat (1) ke-2 KUHP tentang Administrasi
Kependudukan serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Arif Rahman telah terbukti secara sah dan meyakinkan
bersalah melakukan Pelanggaran Pendaftaran Penduduk Pendatang ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda
sebesar Rp. 48.000,- (empat puluh delapan ribu rupiah) dengan ketentuan
apabila terdakwa tidak bisa membayar denda maka harus diganti dengan pidana
kurungan selama 3 (tiga) hari ;
3. Menetapkan barang bukti berupa KTP atas nama Arif Rahman dikembalikan
kepada pemiliknya ;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.
2.000,- (dua ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 17 Juli 2017 oleh A.A. Ayu Sri Sudanti, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Bangli, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Pande Putu Suwedana Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangli, serta dihadiri oleh Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Panitera Pengganti

Hakim

ttd

ttd

Pande Putu Suwedana

A.A. Ayu Sri Sudanthi, S.H.

Catatan :

Dicatat disini bahwa sesuai surat pernyataan menerima putusan dari terdakwa tanggal 17 Juli 2017 dimana terdakwa menyatakan menerima putusan Pengadilan Negeri Bangli tanggal 17 Juli 2017 Nomor : 47/Pid.C/2017/PN.Bli

Panitera Pengganti

ttd

Pande Putu Suwedana

Untuk salinan yang sah
Panitera

I Made Darmajaya, SH.
Nip. 19631231 198303 1 047.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN NEGERI BANGLI
JALAN BRIGJEN NGURAH RAI
NOMOR 61 TELP. (0366) 91030.

Catatan putusan yang dibuat oleh
Hakim Pengadilan Negeri dalam
daftar Catatan perkara (Pasal
209 (2) KUHP).

Nomor : 48 /Pid.C/2017/PN Bli

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Bangli yang
memeriksa dan mengadili tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat
dalam perkara Terdakwa :

Nama : Trisa Putri Rajagukguk, Tempat lahir : Rumbai, Tanggal Lahir : 17-08-1976
Umur : 40 tahun, Jenis kelamin : Perempuan, Kebangsaan : Indonesia Tempat
tinggal : Cawang II Gang Buntu. No. 16. Dewi Sartika, Jakarta Timur, Agama :
Kristen, Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Susunan Sidang :

A.A. Ayu Sri Sudanthi, S.H. Sebagai Hakim ;
Pande Putu Suwedana Sebagai Panitera Pengganti ;

Terdakwa didakwa melanggar Pasal 515 ayat (1) ke-1 KUHP tentang
Administrasi Kependudukan;

- a. Terdakwa mengakui dakwaan ;
- b. Keterangan saksi-saksi ; 1. I Dewa Gede Asin 2. Dewa Sang Putu Mahendra
Putra, SH. setelah dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti,
kemudian dibenarkan oleh terdakwa sebagaimana terurai dalam dakwaan
tersebut ;

Selanjutnya oleh Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah
cukup kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Bangli telah menjatuhkan putusan dalam perkara
terdakwa : Trisa Putri Rajagukguk;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, Terdakwa dan
memperhatikan barang bukti, selanjutnya Pengadilan Negeri Bangli berpendapat
bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak
pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana ;

Mengingat ketentuan Pasal 515 ayat (1) ke-2 KUHP tentang Administrasi
Kependudukan serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Trisa Putri Rajagukguk telah terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan Pelanggaran Pendaftaran Penduduk Pendaftar;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda
sebesar Rp. 48.000,- (empat puluh delapan ribu rupiah) dengan ketentuan
apabila terdakwa tidak bisa membayar denda maka harus diganti dengan pidana
kurungan selama 3 (tiga) hari ;
3. Menetapkan barang bukti berupa KTP atas nama Trisa Putri Rajagukguk
dikembalikan kepada pemiliknya ;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.
2.000,- (dua ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 17 Juli 2017 oleh A.A. Ayu Sri Sudanti, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Bangli, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Pande Putu Suwedana Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangli, serta dihadiri oleh Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Panitera Pengganti

Hakim

ttd

ttd

Pande Putu Suwedana

A.A. Ayu Sri Sudanthi, S.H.

Catatan :

Dicatat disini bahwa sesuai surat pernyataan menerima putusan dari terdakwa tanggal 17 Juli 2017 dimana terdakwa menyatakan menerima putusan Pengadilan Negeri Bangli tanggal 17 Juli 2017 Nomor : 48/Pid.C/2017/PN.Bli

Panitera Pengganti

ttd

Pande Putu Suwedana

Untuk salinan yang sah
Panitera

I Made Darmajaya, SH.
Nip. 19631231 198303 1 047.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN NEGERI BANGLI
JALAN BRIGJEN NGURAH RAI
NOMOR 61 TELP. (0366) 91030.

Catatan putusan yang dibuat oleh
Hakim Pengadilan Negeri dalam
daftar Catatan perkara (Pasal
209 (2) KUHP).

Nomor : 5 /Pid.C/2017/PN Bli

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Bangli yang
memeriksa dan mengadili tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat
dalam perkara Terdakwa :

Nama : RIKI ARWANA, Tempat lahir : Bondowoso, Tanggal Lahir : 23 April 1988,
Umur : 29 tahun, Jenis kelamin : Laki-laki, Kebangsaan : Indonesia Tempat tinggal :
Jebung kidul, RT/RW 016/003, Kel./Desa Jebung Kidul, Kec. Tlogosari, Kab.
Bondowoso, Jatim, Agama : Islam, Pekerjaan : Buruh Tani/Pekebun ;

Susunan Sidang :
A.A. AYU SRI SUDANTHI, S.H. Sebagai Hakim ;
PANDE PUTU SUWEDANA. Sebagai Panitera Pengganti ;

Terdakwa didakwa melanggar Pasal 515 ayat (1) ke-2 KUHP ; tentang
Administrasi Kependudukan;

- a. Terdakwa mengakui dakwaan ;
- b. Keterangan saksi-saksi ; 1. I Made Sangiarta, 2. I Nengah Joni Sugiawan, SH.,
setelah dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti, kemudian
dibenarkan oleh terdakwa sebagaimana terurai dalam dakwaan tersebut ;

Selanjutnya oleh Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah
cukup kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Bangli telah menjatuhkan putusan dalam perkara
terdakwa : RIKI ARWANA;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, Terdakwa dan
memperhatikan barang bukti, selanjutnya Pengadilan Negeri Bangli berpendapat
bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak
pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana ;

Mengingat ketentuan Pasal 515 yat (1) ke-2 KUHP serta ketentuan-ketentuan
lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa RIKI ARWANA telah terbukti secara sah dan meyakinkan
bersalah melakukan Pelanggaran Pendaftaran Penduduk Pendatang ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda
sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa
tidak bisa membayar denda maka harus diganti dengan pidana kurungan selama
3 tiga) hari ;
3. Menetapkan barang bukti berupa KTP atas nama RIKI ARWANA dikembalikan
kepada pemiliknya ;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.
2.000,- (dua ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada hari Senin tanggal 23 Januari 2017 oleh A.A. AYU SRI SUDANTHI, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Bangli, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga

oleh Hakim tersebut, dibantu oleh PANDE PUTU SUWEDANA Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangli, serta dihadiri oleh Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Panitera Pengganti

Hakim

ttd

ttd

PANDE PUTU SUWEDANA

A.A.AYU SRI SUDANTHI, S.H.

Catatan :

Dicatat disini bahwa sesuai surat pernyataan menerima putusan dari terdakwa tanggal 23 Januari 2017 dimana terdakwa menyatakan menerima putusan Pengadilan Negeri Bangli tanggal 23 Januari 2017 Nomor : 5/Pid.C/2017/PN.Bli

Panitera Pengganti

ttd

Pande Putu Suwedana

Untuk salinan yang sah
Panitera

I Made Darmajaya, SH.
Nip. 19631231 198303 1 047.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN NEGERI BANGLI
JALAN BRIGJEN NGURAH RAI
NOMOR 61 TELP. (0366) 91030.

Catatan putusan yang dibuat oleh
Hakim Pengadilan Negeri dalam
daftar Catatan perkara (Pasal
209 (2) KUHP).

Nomor : 6 /Pid.C/2017/PN Bli

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Bangli yang
memeriksa dan mengadili tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat
dalam perkara Terdakwa :

Nama : TALLIP, Tempat lahir : Bondowoso, Tanggal Lahir : 15 Juni 1962, Umur : 55
tahun, Jenis kelamin : Laki-laki, Kebangsaan : Indonesia Tempat tinggal : Jebung
Kidul, RT/RW 016/003, Kel./Desa Jebung Kidul, Kec. Tlogosari, Kab. Bondowoso,
Jatim, Agama : Islam, Pekerjaan : Dokter ;

Susunan Sidang :

A.A. AYU SRI SUDANTHI, S.H. Sebagai Hakim ;
PANDE PUTU SUWEDANA. Sebagai Panitera Pengganti ;

Terdakwa didakwa melanggar Pasal 515 ayat (1) ke-2 KUHP ; tentang
Administrasi Kependudukan;

- a. Terdakwa mengakui dakwaan ;
- b. Keterangan saksi-saksi ; 1. I Made Sangiarta, 2. I Nengah Joni Sugiawan, SH.,
setelah dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti, kemudian
dibenarkan oleh terdakwa sebagaimana terurai dalam dakwaan tersebut ;

Selanjutnya oleh Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah
cukup kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Bangli telah menjatuhkan putusan dalam perkara
terdakwa : TALLIP;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, Terdakwa dan
memperhatikan barang bukti, selanjutnya Pengadilan Negeri Bangli berpendapat
bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak
pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana ;

Mengingat ketentuan Pasal 515 yat (1) ke-2 KUHP serta ketentuan-ketentuan
lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa TALLIP telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
melakukan Pelanggaran Pendaftaran Penduduk Pendaftar ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda
sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa
tidak bisa membayar denda maka harus diganti dengan pidana kurungan selama
3 (tiga) hari ;
3. Menetapkan barang bukti berupa KTP atas nama TALLIP dikembalikan kepada
pemiliknya ;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.
2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 23 Januari 2017 oleh A.A. AYU
SRI SUDANTHI, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Bangli, dan putusan tersebut
diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim tersebut, dibantu oleh PANDE PUTU SUWEDANA Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangli, serta dihadiri oleh Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Panitera Pengganti

Hakim

ttd

ttd

PANDE PUTU SUWEDANA

A.A.AYU SRI SUDANTHI, S.H.

Catatan :

Dicatat disini bahwa sesuai surat pernyataan menerima putusan dari terdakwa tanggal 23 Januari 2017 dimana terdakwa menyatakan menerima putusan Pengadilan Negeri Bangli tanggal 23 Januari 2017 Nomor : 6/Pid.C/2017/PN.Bli

Panitera Pengganti

ttd

Pande Putu Suwedana

Untuk salinan yang sah
Panitera

I Made Darmajaya, SH.
Nip. 19631231 198303 1 047.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI BANGLI
JALAN BRIGJEN NGURAH RAI
NOMOR 61 TELP. (0366) 91030.

Catatan putusan yang dibuat oleh
Hakim Pengadilan Negeri dalam
daftar Catatan perkara (Pasal
209 (2) KUHP).

Nomor : 7 /Pid.C/2017/PN Bli

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Bangli yang
memeriksa dan mengadili tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat
dalam perkara Terdakwa :

Nama : SITI AISYAH, Tempat lahir : Situbondo, Tanggal Lahir : 27 Oktober 1993,
Umur : 23 tahun, Jenis kelamin : Perempuan, Kebangsaan : Indonesia Tempat
tinggal : KP Kidul Gunung, RT/RW 005/003, Kel./Desa Mojodungkol, Kec. Suboh,
Kab. Situbondo, Jatim, , Agama : Islam, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Susunan Sidang :

A.A. AYU SRI SUDANTHI, S.H. Sebagai Hakim ;
PANDE PUTU SUWEDANA. Sebagai Panitera Pengganti ;

Terdakwa didakwa melanggar Pasal 515 ayat (1) ke-2 KUHP ; tentang
Administrasi Kependudukan;

- a. Terdakwa mengakui dakwaan ;
- b. Keterangan saksi-saksi ; 1. I Made Sangiarta, 2. I Nengah Joni Sugiawan, SH.,
setelah dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti, kemudian
dibenarkan oleh terdakwa sebagaimana terurai dalam dakwaan tersebut ;

Selanjutnya oleh Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah
cukup kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Bangli telah menjatuhkan putusan dalam perkara
terdakwa : SITI AISYAH;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, Terdakwa dan
memperhatikan barang bukti, selanjutnya Pengadilan Negeri Bangli berpendapat
bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak
pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana ;

Mengingat ketentuan Pasal 515 yat (1) ke-2 KUHP serta ketentuan-ketentuan
lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa SITI AISYAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan
bersalah melakukan Pelanggaran Pendaftaran Penduduk Pendatang ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda
sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa
tidak bisa membayar denda maka harus diganti dengan pidana kurungan selama
3 (tiga) hari ;
3. Menetapkan barang bukti berupa KTP atas nama SITI AISYAH dikembalikan
kepada pemiliknya ;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.
2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 23 Januari 2017 oleh A.A. AYU
SRI SUDANTHI, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Bangli, dan putusan tersebut
diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim tersebut, dibantu oleh PANDE PUTU SUWEDANA Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangli, serta dihadiri oleh Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Panitera Pengganti

Hakim

ttd

ttd

PANDE PUTU SUWEDANA

A.A.AYU SRI SUDANTHI, S.H.

Catatan :

Dicatat disini bahwa sesuai surat pernyataan menerima putusan dari terdakwa tanggal 23 Januari 2017 dimana terdakwa menyatakan menerima putusan Pengadilan Negeri Bangli tanggal 23 Januari 2017 Nomor : 7/Pid.C/2017/PN.Bli

Panitera Pengganti

ttd

Pande Putu Suwedana

Untuk salinan yang sah
Panitera

I Made Darmajaya, SH.
Nip. 19631231 198303 1 047.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN NEGERI BANGLI
JALAN BRIGJEN NGURAH RAI
NOMOR 61 TELP. (0366) 91030.

Catatan putusan yang dibuat oleh
Hakim Pengadilan Negeri dalam
daftar Catatan perkara (Pasal
209 (2) KUHP).

Nomor : 8 /Pid.C/2017/PN Bli

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Bangli yang
memeriksa dan mengadili tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat
dalam perkara Terdakwa :

Nama : SAMSUL HIDAYAT, Tempat lahir : Jember, Tanggal Lahir : 18 Juni 1986,
Umur 31 tahun, Jenis kelamin : Laki-laki, Kebangsaan : Indonesia Tempat tinggal :
Dusun Jeni, RT/RW 002/010, Kel./Desa Kepanjen, Kec. Gumuk Mas, Kab. Jember,
Agama : Islam, Pekerjaan : Wiraswasta ;

Susunan Sidang :
A.A. AYU SRI SUDANTHI, S.H. Sebagai Hakim ;
PANDE PUTU SUWEDANA. Sebagai Panitera Pengganti ;

Terdakwa didakwa melanggar Pasal 515 ayat (1) ke-2 KUHP ; tentang
Administrasi Kependudukan;

- a. Terdakwa mengakui dakwaan ;
b. Keterangan saksi-saksi ; 1. I Made Sangiarta, 2. I Nengah Joni Sugiawan, SH.,
setelah dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti, kemudian
dibenarkan oleh terdakwa sebagaimana terurai dalam dakwaan tersebut ;

Selanjutnya oleh Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah
cukup kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Bangli telah menjatuhkan putusan dalam perkara
terdakwa : SAMSUL HIDAYAT;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, Terdakwa dan
memperhatikan barang bukti, selanjutnya Pengadilan Negeri Bangli berpendapat
bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak
pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana ;

Mengingat ketentuan Pasal 515 yat (1) ke-2 KUHP serta ketentuan-ketentuan
lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa SAMSUL HIDAYAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Pelanggaran Pendaftaran Penduduk Pendatang ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak bisa membayar denda maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) hari ;
3. Menetapkan barang bukti berupa KTP atas nama SAMSUL HIDAYAT dikembalikan kepada pemiliknya ;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 23 Januari 2017 oleh A.A. AYU SRI SUDANTHI, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Bangli, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim tersebut, dibantu oleh PANDE PUTU SUWEDANA Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangli, serta dihadiri oleh Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Panitera Pengganti

Hakim

ttd

ttd

PANDE PUTU SUWEDANA

A.A.AYU SRI SUDANTHI, S.H.

Catatan :

Dicatat disini bahwa sesuai surat pernyataan menerima putusan dari terdakwa tanggal 23 Januari 2017 dimana terdakwa menyatakan menerima putusan Pengadilan Negeri Bangli tanggal 23 Januari 2017 Nomor : 8/Pid.C/2017/PN.Bli

Panitera Pengganti

ttd

Pande Putu Suwedana

Untuk salinan yang sah
Panitera

I Made Darmajaya, SH.
Nip. 19631231 198303 1 047.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI BANGLI
JALAN BRIGJEN NGURAH RAI
NOMOR 61 TELP . (0366) 91030.

Catatan putusan yang dibuat oleh
Hakim Pengadilan Negeri dalam
daftar Catatan perkara (Pasal
209 (2) KUHP).

Nomor : 9 /Pid.C/2017/PN Bli

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Bangli yang
memeriksa dan mengadili tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat
dalam perkara Terdakwa :

Nama : WAGITO Tempat lahir : Jember, Tanggal Lahir : 1 Pebruari 1982, Umur : 26
tahun, Jenis kelamin : Laki-laki, Kebangsaan : Indonesia Tempat tinggal : Dusun
Jeni, RT/RW 001/009, Kel./Desa Kepanjen, Kec. Gumuk Mas, Kab. Jember, Agama :
Islam, Pekerjaan : Petani/Pekebun ;

Susunan Sidang :

A.A. AYU SRI SUDANTHI, S.H. Sebagai Hakim ;
PANDE PUTU SUWEDANA. Sebagai Panitera Pengganti ;

Terdakwa didakwa melanggar Pasal 515 ayat (1) ke-2 KUHP ; tentang
Administrasi Kependudukan;

- a. Terdakwa mengakui dakwaan ;
b. Keterangan saksi-saksi ; 1. I Made Sangiarta, 2. I Nengah Joni Sugiawan, SH.,
setelah dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti, kemudian
dibenarkan oleh terdakwa sebagaimana terurai dalam dakwaan tersebut ;

Selanjutnya oleh Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah
cukup kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Bangli telah menjatuhkan putusan dalam perkara
terdakwa : WAGITO;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, Terdakwa dan
memperhatikan barang bukti, selanjutnya Pengadilan Negeri Bangli berpendapat
bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak
pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana ;

Mengingat ketentuan Pasal 515 yat (1) ke-2 KUHP serta ketentuan-ketentuan
lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa WAGITO telah terbukti secara sah dan meyakinkan
bersalah melakukan Pelanggaran Pendaftaran Penduduk Pendatang ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda
sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa
tidak bisa membayar denda maka harus diganti dengan pidana kurungan selama
3 tiga) hari ;
3. Menetapkan barang bukti berupa KTP atas nama WAGITO dikembalikan kepada
pemiliknya ;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.
2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 23 Januari 2017 oleh A.A. AYU
SRI SUDANTHI, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Bangli, dan putusan tersebut
diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim tersebut, dibantu oleh PANDE PUTU SUWEDANA Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangli, serta dihadiri oleh Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Panitera Pengganti

Hakim

ttd

ttd

PANDE PUTU SUWEDANA

A.A.AYU SRI SUDANTHI, S.H.

Catatan :

Dicatat disini bahwa sesuai surat pernyataan menerima putusan dari terdakwa tanggal 23 Januari 2017 dimana terdakwa menyatakan menerima putusan Pengadilan Negeri Bangli tanggal 23 Januari 2017 Nomor : 9/Pid.C/2017/PN.Bli

Panitera Pengganti

ttd

Pande Putu Suwedana

Untuk salinan yang sah
Panitera

I Made Darmajaya, SH.
Nip. 19631231 198303 1 047.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI BANGLI
JALAN BRIGJEN NGURAH RAI
NOMOR 61 TELP . (0366) 91030.

Catatan putusan yang dibuat oleh
Hakim Pengadilan Negeri dalam
daftar Catatan perkara (Pasal
209 (2) KUHP).

Nomor : 10 /Pid.C/2017/PN Bli

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Bangli yang
memeriksa dan mengadili tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat
dalam perkara Terdakwa :

Nama : NASRULLAH, Tempat lahir : Bondowoso, Tanggal Lahir : 20 Januari 1988,
Umur : 29 tahun, Jenis kelamin : Laki-laki, Bangsa : Indonesia Tempat tinggal :
Jebung Kidul, RT/RW 016/003, Kel./Desa Jebung Kidul, Kec. Tlogosari, Kab.
Bondowoso, Agama : Islam, Pekerjaan : Buruh Tani/Pekebun;

Susunan Sidang :

A.A. AYU SRI SUDANTHI, S.H. Sebagai Hakim ;
PANDE PUTU SUWEDANA. Sebagai Panitera Pengganti ;

Terdakwa didakwa melanggar Pasal 515 ayat (1) ke-2 KUHP ; tentang
Administrasi Kependudukan;

a. Terdakwa mengakui dakwaan ;

b. Keterangan saksi-saksi ; 1. I Made Sangiarta, 2. I Nengah Joni Sugiawan, SH.,
setelah dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti, kemudian
dibenarkan oleh terdakwa sebagaimana terurai dalam dakwaan tersebut ;

Selanjutnya oleh Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah
cukup kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Bangli telah menjatuhkan putusan dalam perkara
terdakwa : NASRULLAH;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, Terdakwa dan
memperhatikan barang bukti, selanjutnya Pengadilan Negeri Bangli berpendapat
bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak
pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana ;

Mengingat ketentuan Pasal 515 yat (1) ke-2 KUHP serta ketentuan-ketentuan
lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa NASRULLAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan
bersalah melakukan Pelanggaran Pendaftaran Penduduk Pendatang ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda
sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa
tidak bisa membayar denda maka harus diganti dengan pidana kurungan selama
3 tiga) hari ;
3. Menetapkan barang bukti berupa KTP atas nama NASRULLAH dikembalikan
kepada pemiliknya ;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.
2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 23 Januari 2017 oleh A.A. AYU
SRI SUDANTHI, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Bangli, dan putusan tersebut
diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia oleh PANDE PUTU SUWEDANA Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangli, serta dihadiri oleh Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Panitera Pengganti

ttd

PANDE PUTU SUWEDANA

Hakim

ttd

A.A.AYU SRI SUDANTHI, S.H.

Catatan :

Dicatat disini bahwa sesuai surat pernyataan menerima putusan dari terdakwa tanggal 23 Januari 2017 dimana terdakwa menyatakan menerima putusan Pengadilan Negeri Bangli tanggal 23 Januari 2017 Nomor : 10/Pid.C/2017/PN.Bli

Panitera Pengganti

ttd

Pande Putu Suwedana

Untuk salinan yang sah
Panitera

I Made Darmajaya, SH.
Nip. 19631231 198303 1 047.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PENGADILAN NEGERI BANGLI
JALAN BRIGJEN NGURAH RAI
NOMOR 61 TELP. (0366) 91030.**

Catatan putusan yang dibuat oleh
Hakim Pengadilan Negeri dalam
daftar Catatan perkara (Pasal
209 (2) KUHAP) ;

Nomor : 129 /Pid.C/2015/PN Bli

Catatan persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Bangli yang memeriksa dan mengadili tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa :

Nama : ATI SUSILAWATI, Tempat lahir : Cimahi, Tanggal Lahir : 23 Juni 1986, Umur : 29 tahun,
Jenis kelamin : Perempuan, Kebangsaan : Indonesia Tempat tinggal : Jl. Citepus II, RT/RW
004/006, Kelurahan Pajarakan, Kecamatan Cicendo, Kabupaten Bandung, Agama : Islam,
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga ;

Susunan persidangan :

1. A.A. SAGUNG YUNI WULANTRISNA, S.H. Hakim ;
2. PANDE PUTU SUWEDANA. Panitera Pengganti ;

Terdakwa didakwa melanggar Pasal 11 ayat (1) juncto Pasal 28 Perda Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli Nomor 2 tahun 1998 ; tentang penyelenggaraan pendaftaran penduduk dalam kerangka sistem informasi manajemen kependudukan (SIMDUK) di Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli

- a. Terdakwa mengakui dakwaan ;
- b. Keterangan saksi-saksi ; 1. I Nengah Sayang, 2. I Wayan Pariawan, 3. Candra Argadinata, setelah dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti, kemudian dibenarkan oleh terdakwa sebagaimana terurai dalam dakwaan tersebut ;

Selanjutnya oleh Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Bangli telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa ATI SUSILAWATI ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, Terdakwa dan memperhatikan barang bukti, selanjutnya Pengadilan Negeri Bangli berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana ;

Mengingat ketentuan Pasal 19 ayat (1) jo Pasal 28 Perda Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli Nomor 2 tahun 1998 serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa ATI SUSILAWATI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana / Pelanggaran Pendaftaran Penduduk Pendatang ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak bisa membayar denda maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) hari ;
3. Menetapkan barang bukti berupa KTP atas nama ATI SUSILAWATI dikembalikan kepada pemiliknya ;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 7 September 2015 oleh A.A. SAGUNG YUNI WULANTRISNA, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Bangli, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh PANDE PUTU SUWEDANA Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangli, serta dihadiri oleh Ngesti Handayani, SH.Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa ;

Panitera Pengganti

Hakim

PANDE PUTU SUWEDANA

A.A. SAGUNG YUNI WULANTRISNA, S.H.

**PENGADILAN NEGERI BANGLI
JALAN BRIGJEN NGURAH RAI
NOMOR 61 TELP. (0366) 91030.**

Catatan putusan yang dibuat oleh
Hakim Pengadilan Negeri dalam
daftar Catatan perkara (Pasal
209 (2) KUHP) ;

Nomor : 128 /Pid.C/2015/PN Bli

Catatan persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Bangli yang memeriksa dan mengadili tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa :

Nama : MARIANA, Tempat lahir : Banyuwangi, Tanggal Lahir : 20 April 1975, Umur : 44 tahun,
Jenis kelamin : Perempuan, Kebangsaan : Indonesia Tempat tinggal : Dsn. Tapaklembu, RT/RW
001/001, Kelurahan Temuasri, Kecamatan Sempu, Kabupaten Banyuwangi, Agama : Islam,
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Susunan persidangan :

1. A.A. SAGUNG YUNI WULANTRISNA, S.H. Hakim ;
2. PANDE PUTU SUWEDANA. Panitera Pengganti ;

Terdakwa didakwa melanggar Pasal 11 ayat (1) juncto Pasal 28 Perda Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli Nomor 2 tahun 1998 ; tentang penyelenggaraan pendaftaran penduduk dalam kerangka sistim informasi manajemen kependudukan (SIMDUK) di Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli

- a. Terdakwa mengakui dakwaan ;
- b. Keterangan saksi-saksi ; 1. I Nengah Sayang, 2. I Wayan Pariawan, 3. Candra Argadinata, setelah dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti, kemudian dibenarkan oleh terdakwa sebagaimana terurai dalam dakwaan tersebut ;

Selanjutnya oleh Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Bangli telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa MARIANA ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, Terdakwa dan memperhatikan barang bukti, selanjutnya Pengadilan Negeri Bangli berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana ;

Mengingat ketentuan Pasal 19 ayat (1) jo Pasal 28 Perda Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli Nomor 2 tahun 1998 serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa MARIANA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana / Pelanggaran Pendaftaran Penduduk Pendatang ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak bisa membayar denda maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) hari ;
3. Menetapkan barang bukti berupa KTP atas nama MARIANA dikembalikan kepada pemiliknya ;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 7 September 2015 oleh A.A. SAGUNG YUNI WULANTRISNA, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Bangli, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh PANDE PUTU SUWEDANA Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangli, serta dihadiri oleh Ngesti Handayani, SH. Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa ;

Panitera Pengganti

Hakim

PANDE PUTU SUWEDANA

A.A. SAGUNG YUNI WULANTRISNA, S.H.

PENGADILAN NEGERI BANGLI
JALAN BRIGJEN NGURAH RAI
NOMOR 61 TELP. (0366) 91030.

Catatan putusan yang dibuat oleh
Hakim Pengadilan Negeri dalam
daftar Catatan perkara (Pasal
209 (2) KUHP) ;

Nomor : 127 /Pid.C/2015/PN Bli

Catatan persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Bangli yang memeriksa dan mengadili tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa :

Nama : DHANY WIJAYA, Tempat lahir : Banyuwangi, Tanggal Lahir : 18 Desember 1994,
Umur : 20 tahun, Jenis kelamin : Laki-laki, Kebangsaan : Indonesia Tempat tinggal : Dsn.
Tapaklembu, RT/RW 001/001, Kelurahan Temuasri, Kecamatan Sempu, Kabupaten Banyuwangi,
Agama : Islam, Pekerjaan : Wiraswasta ;

Susunan persidangan :

1. A.A. SAGUNG YUNI WULANTRISNA, S.H. Hakim ;
2. PANDE PUTU SUWEDANA. Panitera Pengganti ;

Terdakwa didakwa melanggar Pasal 11 ayat (1) junto Pasal 28 Perda Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli Nomor 2 tahun 1998 ; tentang penyelenggaraan pendaftaran penduduk dalam kerangka sistim informasi manajemen kependudukan (SIMDUK) di Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli

- a. Terdakwa mengakui dakwaan ;
- b. Keterangan saksi-saksi ; 1. I Nengah Sayang, 2. I Wayan Pariawan, 3. Candra Argadinata, setelah dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti, kemudian dibenarkan oleh terdakwa sebagaimana terurai dalam dakwaan tersebut ;

Selanjutnya oleh Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Bangli telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa DHANY WIJAYA ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, Terdakwa dan memperhatikan barang bukti, selanjutnya Pengadilan Negeri Bangli berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana ;

Mengingat ketentuan Pasal 19 ayat (1) jo Pasal 28 Perda Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli Nomor 2 tahun 1998 serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa DHANY WIJAYA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana / Pelanggaran Pendaftaran Penduduk Pendatang ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak bisa membayar denda maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) hari ;
3. Menetapkan barang bukti berupa KTP atas nama DHANY WIJAYA dikembalikan kepada pemiliknya ;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 7 September 2015 oleh A.A. SAGUNG YUNI WULANTRISNA, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Bangli, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh PANDE PUTU SUWEDANA Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangli, serta dihadiri oleh Ngesti Handayani, SH. Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa ;

Panitera Pengganti

Hakim

PANDE PUTU SUWEDANA

A.A. SAGUNG YUNI WULANTRISNA, S.H.

PENGADILAN NEGERI BANGLI
JALAN BRIGJEN NGURAH RAI
NOMOR 61 TELP . (0366) 91030.

Catatan putusan yang dibuat oleh
Hakim Pengadilan Negeri dalam
daftar Catatan perkara (Pasal
209 (2) KUHAP) ;

Nomor : 126 /Pid.C/2015/PN Bli

Catatan persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Bangli yang memeriksa dan mengadili tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa :

Nama : ANDY SUPRIYANTO, Tempat lahir : Banyuwangi, Tanggal Lahir : 24 September 1995,
Umur : 20 tahun, Jenis kelamin : Laki-laki, Kebangsaan : Indonesia Tempat tinggal : Dsn.
Setempel, RT/RW 006/003, Desa Gambiran, Kecamatan Gambiran, Kabupaten Banyuwangi,
Agama : Islam, Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa ;

Susunan persidangan :

1. A.A. SAGUNG YUNI WULANTRISNA, S.H. Hakim ;
2. PANDE PUTU SUWEDANA. Panitera Pengganti ;

Terdakwa didakwa melanggar Pasal 11 ayat (1) junto Pasal 28 Perda Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli Nomor 2 tahun 1998 ; tentang penyelenggaraan pendaftaran penduduk dalam kerangka sistim informasi manajemen kependudukan (SIMDUK) di Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli

- a. Terdakwa mengakui dakwaan ;
- b. Keterangan saksi-saksi ; 1. I Nengah Sayang, 2. I Wayan Pariawan, 3. Candra Argadinata, setelah dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti, kemudian dibenarkan oleh terdakwa sebagaimana terurai dalam dakwaan tersebut ;

Selanjutnya oleh Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Bangli telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa ANDY SUPRIYANTO ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, Terdakwa dan memperhatikan barang bukti, selanjutnya Pengadilan Negeri Bangli berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana ;

Mengingat ketentuan Pasal 19 ayat (1) jo Pasal 28 Perda Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli Nomor 2 tahun 1998 serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa ANDY SUPRIYANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana / Pelanggaran Pendaftaran Penduduk Pendaatang ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak bisa membayar denda maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) hari ;
3. Menetapkan barang bukti berupa KTP atas nama ANDY SUPRIYANTO dikembalikan kepada pemiliknya ;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 7 September 2015 oleh A.A. SAGUNG YUNI WULANTRISNA, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Bangli, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh PANDE PUTU SUWEDANA Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangli, serta dihadiri oleh Ngesti Handayani, SH. Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa ;

Panitera Pengganti

Hakim

PANDE PUTU SUWEDANA

A.A. SAGUNG YUNI WULANTRISNA, S.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PENGADILAN NEGERI BANGLI
JALAN BRIGJEN NGURAH RAI
NOMOR 61 TELP. (0366) 91030.**

Catatan putusan yang dibuat oleh
Hakim Pengadilan Negeri dalam
daftar Catatan perkara (Pasal
209 (2) KUHAP) ;

Nomor : /Pid.C/2015/PN Bli

Catatan persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Bangli yang memeriksa dan mengadili tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa :

Nama : SUHARTINI, Tempat lahir : Banyuwangi, Tanggal Lahir : 16 Januari 1972, Umur : 43 tahun,
Jenis kelamin : Perempuan, Kebangsaan : Indonesia Tempat tinggal : Dusun Krajan, Desa Barurejo,
RT/RW 004/001, Kecamatan Silir Agung, Banyuwangi Agama : Islam, Pekerjaan : Wiraswasta ;

Susunan persidangan :

1. LIA PUJI ASTUTI, S.H. Hakim ;
2. I NYOMAN SUPADI, S.H. Panitera Pengganti ;

Terdakwa didakwa melanggar Pasal 11 ayat (1) juncto Pasal 28 Perda Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli Nomor 2 tahun 1998 ; tentang penyelenggaraan pendaftaran penduduk dalam kerangka sistim informasi manajemen kependudukan (SIMDUK) di Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli

- a. Terdakwa mengakui dakwaan ;
- b. Keterangan saksi-saksi ; 1. I Ketut Alit Adnyana, 2. I Nengah Sayang, setelah dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti, kemudian dibenarkan oleh terdakwa sebagaimana terurai dalam dakwaan tersebut ;

Selanjutnya oleh Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Bangli telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa SUHARTINI;
Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, Terdakwa dan memperhatikan barang bukti, selanjutnya Pengadilan Negeri Bangli berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia tidak pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana ;

Mengingat ketentuan Pasal 19 ayat (1) jo Pasal 28 Perda Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli Nomor 2 tahun 1998 serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa SUHARTINI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana / Pelanggaran Pendaftaran Penduduk Pendatang ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) Subsida 3 (tiga) hari kurungan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa KTP atas nama SUHARTINI dikembalikan kepada pemiliknya ;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2015 oleh LIA PUJI ASTUTI, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Bangli, dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh I NYOMAN SUPADI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangli, serta dihadiri oleh Penyidik selaku kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Panitera Pengganti

Hakim

I NYOMAN SUPADI, S.H.

LIA PUJI ASTUTI, S.H.

**PENGADILAN NEGERI BANGLI
JALAN BRIGJEN NGURAH RAI
NOMOR 61 TELP. (0366) 91030.**

Catatan putusan yang dibuat oleh
Hakim Pengadilan Negeri dalam
daftar Catatan perkara (Pasal
209 (2) KUHP) ;

Nomor : /Pid.C/2015/PN Bli

Catatan persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Bangli yang memeriksa dan mengadili tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa :

Nama : SUPRPTO, Tempat lahir : Banyuwangi, Tanggal Lahir : 21 Maret 1971, Umur : 44 tahun, Jenis kelamin : Laki-laki, Kebangsaan : Indonesia Tempat tinggal : Dusun Sunga Lembu RT/RW 003/001, Kelurahan Sumber Agung, Kecamatan Pesanggaran Agama : Islam, Pekerjaan : Wiraswasta ;

Susunan persidangan :

1. LIA PUJI ASTUTI, S.H. Hakim ;
2. I NYOMAN SUPADI, S.H. Panitera Pengganti ;

Terdakwa didakwa melanggar Pasal 11 ayat (1) juncto Pasal 28 Perda Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli Nomor 2 tahun 1998 ; tentang penyelenggaraan pendaftaran penduduk dalam kerangka sistem informasi manajemen kependudukan (SIMDUK) di Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli

- a. Terdakwa mengakui dakwaan ;
- b. Keterangan saksi-saksi ; 1. I Ketut Alit Adnyana, 2. I Nengah Sayang, setelah dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti, kemudian dibenarkan oleh terdakwa sebagaimana terurai dalam dakwaan tersebut ;

Selanjutnya oleh Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Bangli telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa SUPRPTO ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan keterangan Para Saksi, Terdakwa dan memperhatikan barang bukti, selanjutnya Pengadilan Negeri Bangli berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana ;

Mengingat ketentuan Pasal 19 ayat (1) jo Pasal 28 Perda Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli Nomor 2 tahun 1998 serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa SUPRAPTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana / Pelanggaran Pendaftaran Penduduk Pendatang ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) Subsidiar 3 (tiga) hari kurungan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa KTP atas nama SUPRAPTO dikembalikan kepada pemiliknya ;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2015 oleh LIA PUJI ASTUTI, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Bangli, dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh I NYOMAN SUPADI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangli, serta dihadiri oleh Penidik selaku kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Panitera Pengganti

Hakim

I NYOMAN SUPADI, S.H.

LIA PUJI ASTUTI, S.H.

**PENGADILAN NEGERI BANGLI
JALAN BRIGJEN NGURAH RAI
NOMOR 61 TELP. (0366) 91030.**

Catatan putusan yang dibuat oleh
Hakim Pengadilan Negeri dalam
daftar Catatan perkara (Pasal
209 (2) KUHAP) ;

Nomor : /Pid.C/2015/PN Bli

Catatan persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Bangli yang memeriksa dan mengadili tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa :

Nama : SAHRIM, Tempat lahir : Mendure Daye, Tanggal Lahir : 1 Juli 1985, Umur : 30 tahun, Jenis kelamin : Laki-laki, Kebangsaan : Indonesia Tempat tinggal : Mendure Daye, Kelurahan Landah, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Mendure Daye Agama : Islam, Pekerjaan : Wiraswasta ;

Susunan persidangan :

1. LIA PUJI ASTUTI, S.H. Hakim ;
2. I NYOMAN SUPADI, S.H. Panitera Pengganti ;

Terdakwa didakwa melanggar Pasal 11 ayat (1) juncto Pasal 28 Perda Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli Nomor 2 tahun 1998 ; tentang penyelenggaraan pendaftaran penduduk dalam kerangka sistim informasi manajemen kependudukan (SIMDUK) di Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli

- a. Terdakwa mengakui dakwaan ;
- b. Keterangan saksi-saksi ; 1. I Ketut Alit Adnyana, 2. I Nengah Sayang, setelah dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti, kemudian dibenarkan oleh terdakwa sebagaimana terurai dalam dakwaan tersebut ;

Selanjutnya oleh Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Bangli telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa SAHRIM ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan keterangan Para Saksi, Terdakwa dan memperhatikan barang bukti, selanjutnya Pengadilan Negeri Bangli berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana ;

Mengingat ketentuan Pasal 19 ayat (1) jo Pasal 28 Perda Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli Nomor 2 tahun 1998 serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa SAHRIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana / Pelanggaran Pendaftaran Penduduk Pendatang ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) Subsida 3 (tiga) hari kurungan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa KTP atas nama SAHRIM dikembalikan kepada pemiliknya
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2015 oleh LIA PUJI ASTUTI, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Bangli, dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh I NYOMAN SUPADI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangli, serta dihadiri oleh Penyidik selaku kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Panitera Pengganti

Hakim

I NYOMAN SUPADI, S.H.

LIA PUJI ASTUTI, S.H.

**PENGADILAN NEGERI BANGLI
JALAN BRIGJEN NGURAH RAI
NOMOR 61 TELP . (0366) 91030.**

Catatan putusan yang dibuat oleh
Hakim Pengadilan Negeri dalam
daftar Catatan perkara (Pasal
209 (2) KUHAP) ;

Nomor : /Pid.C/2015/PN Bli

Catatan persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Bangli yang memeriksa dan mengadili tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa :

Nama : RIPA I, Tempat lahir : Mendure Daye, Tanggal Lahir : 1 Juli 1980, Umur : 38 tahun, Jenis kelamin : Laki-laki, Kebangsaan : Indonesia Tempat tinggal : Mendure Daye, Desa Landah, Kecamatan Praya Timur, Lombok Tengah Agama : Islam, Pekerjaan : Dagang ;

Susunan persidangan :

1. LIA PUJI ASTUTI, S.H. Hakim ;
2. I NYOMAN SUPADI, S.H. Panitera Pengganti ;

Terdakwa didakwa melanggar Pasal 11 ayat (1) juncto Pasal 28 Perda Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli Nomor 2 tahun 1998 ; tentang penyelenggaraan pendaftaran penduduk dalam kerangka sistim informasi manajemen kependudukan (SIMDUK) di Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli

- a. Terdakwa mengakui dakwaan ;
- b. Keterangan saksi-saksi ; 1. I Ketut Alit Adnyana, 2. I Nengah Sayang, setelah dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti, kemudian dibenarkan oleh terdakwa sebagaimana terurai dalam dakwaan tersebut ;

Selanjutnya oleh Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa RIPAI ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, Terdakwa dan memperhatikan barang bukti, selanjutnya Pengadilan Negeri Bangli berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana ;

Mengingat ketentuan Pasal 19 ayat (1) jo Pasal 28 Perda Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli Nomor 2 tahun 1998 serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa RIPAI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana / Pelanggaran Pendaftaran Penduduk Pendaftar ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) Subsida 3 (tiga) hari kurungan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa KTP atas nama RIPAI dikembalikan kepada pemiliknya ;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2015 oleh LIA PUJI ASTUTI, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Bangli, dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh I NYOMAN SUPADI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangli, serta dihadiri oleh Penyidik selaku kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Panitera Pengganti

Hakim

I NYOMAN SUPADI, S.H.

LIA PUJI ASTUTI, S.H.

PENGADILAN NEGERI BANGLI
JALAN BRIGJEN NGURAH RAI
NOMOR 61 TELP. (0366) 91030.

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim Pengadilan Negeri dalam daftar Catatan perkara (Pasal 209 (2) KUHAP) ;

Nomor : /Pid.C/2015/PN Bli

Catatan persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Bangli yang memeriksa dan mengadili tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa :

Nama : ULIK FIRMANSYAH, Tempat lahir : Situbondo, Tanggal Lahir : 8 Oktober 1985, Umur : 30 tahun, Jenis kelamin : Laki-laki, Kebangsaan : Indonesia Tempat tinggal : Kp Gudang RT/RW 001/002, Kelurahan Sumberanyar, Kecamatan Jatibanting, Agama : Islam, Pekerjaan : Wiraswasta ;

Susunan persidangan :

1. LIA PUJI ASTUTI, S.H. Hakim ;
2. I NYOMAN SUPADI, S.H. Panitera Pengganti ;

Terdakwa didakwa melanggar Pasal 11 ayat (1) juncto Pasal 28 Perda Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli Nomor 2 tahun 1998 ; tentang penyelenggaraan pendaftaran penduduk dalam kerangka sistim informasi manajemen kependudukan (SIMDUK) di Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli

- a. Terdakwa mengakui dakwaan ;
- b. Keterangan saksi-saksi ; 1. I Ketut Alit Adnyana, 2. I Nengah Sayang, setelah dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti, kemudian dibenarkan oleh terdakwa sebagaimana terurai dalam dakwaan tersebut ;

Selanjutnya oleh Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id DASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Bangli telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa ULIK FIRMANSYAH;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, Terdakwa dan memperhatikan barang bukti, selanjutnya Pengadilan Negeri Bangli berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana ;

Mengingat ketentuan Pasal 19 ayat (1) jo Pasal 28 Perda Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli Nomor 2 tahun 1998 serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa ULIK FIRMANSYAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana / Pelanggaran Pendaftaran Penduduk Pendatang ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) Subsidiar 3 (tiga) hari kurungan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa KTP atas nama ULIK FIRMANSYAH dikembalikan kepada pemiliknya ;
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2015 oleh LIA PUJI ASTUTI, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Bangli, dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh I NYOMAN SUPADI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangli, serta dihadiri oleh Penyidik selaku kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Panitera Pengganti

Hakim

I NYOMAN SUPADI, S.H.

LIA PUJI ASTUTI, S.H.

**PENGADILAN NEGERI BANGLI
JALAN BRIGJEN NGURAH RAI
NOMOR 61 TELP. (0366) 91030.**

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim Pengadilan Negeri dalam daftar Catatan perkara (Pasal 209 (2) KUHAP) ;

Nomor : /Pid.C/2015/PN Bli

Catatan persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Bangli yang memeriksa dan mengadili tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa :

Nama : DIANA AGUSTIN, Tempat lahir : Jember, Tanggal Lahir : 15 Agustus 1992, Umur : 23 tahun, Jenis kelamin : Perempuan, Bangsa : Indonesia Tempat tinggal : Dusun Krajan, Desa Mojusari, Kelurahan Puger Agama : Islam, Pekerjaan : - ;

Susunan persidangan :

1. LIA PUJI ASTUTI, S.H. Hakim ;
2. I NYOMAN SUPADI, S.H. Panitera Pengganti ;

Terdakwa didakwa melanggar Pasal 11 ayat (1) juncto Pasal 28 Perda Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli Nomor 2 tahun 1998 ; tentang penyelenggaraan pendaftaran penduduk dalam kerangka sistim informasi manajemen kependudukan (SIMDUK) di Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli

- a. Terdakwa mengakui dakwaan ;
- b. Keterangan saksi-saksi ; 1. I Ketut Alit Adnyana, 2. I Nengah Sayang, setelah dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti, kemudian dibenarkan oleh terdakwa sebagaimana terurai dalam dakwaan tersebut ;

Selanjutnya oleh Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Bangli telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa DIANA AGUSTIN ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, Terdakwa dan memperhatikan barang bukti, selanjutnya Pengadilan Negeri Bangli berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana ;

Mengingat ketentuan Pasal 19 ayat (1) jo Pasal 28 Perda Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli Nomor 2 tahun 1998 serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa DIANA AGUSTIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana / Pelanggaran Pendaftaran Penduduk Pendatang ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) Subsidiar 3 (tiga) hari kurungan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa KTP atas nama DIANA AGUSTIN dikembalikan kepada pemiliknya ;
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2015 oleh LIA PUJI ASTUTI, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Bangli, dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh I NYOMAN SUPADI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangli, serta dihadiri oleh Penyidik selaku kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Panitera Pengganti

Hakim

I NYOMAN SUPADI, S.H.

LIA PUJI ASTUTI, S.H.

**PENGADILAN NEGERI BANGLI
JALAN BRIGJEN NGURAH RAI
NOMOR 61 TELP. (0366) 91030.**

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim Pengadilan Negeri dalam daftar Catatan perkara (Pasal 209 (2) KUHP) ;

Nomor : /Pid.C/2015/PN Bli

Catatan persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Bangli yang memeriksa dan mengadili tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa :

Nama : LAILATUL FITRYA, Tempat lahir : Jember, Tanggal Lahir : 1 Juli 2015, Umur : 19 tahun, Jenis kelamin : Perempuan, Kebangsaan : Indonesia Tempat tinggal : Dusun Kresek, Kelurahan Pancakarya, Kabupaten Jember, Agama : Muslim, Pekerjaan : Wiraswasta ;

Susunan persidangan :

1. LIA PUJI ASTUTI, S.H. Hakim ;
2. I NYOMAN SUPADI, S.H. Panitera Pengganti ;

Terdakwa didakwa melanggar Pasal 11 ayat (1) junto Pasal 28 Perda Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli Nomor 2 tahun 1998 ; tentang penyelenggaraan pendaftaran penduduk dalam kerangka sistim informasi manajemen kependudukan (SIMDUK) di Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli

- a. Terdakwa mengakui dakwaan ;
- b. Keterangan saksi-saksi ; 1. I Ketut Alit Adnyana, 2. I Nengah Sayang, setelah dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti, kemudian dibenarkan oleh terdakwa sebagaimana terurai dalam dakwaan tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Bangli telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa LAILATUL FITRYA ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, Terdakwa dan memperhatikan barang bukti, selanjutnya Pengadilan Negeri Bangli berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana ;

Mengingat ketentuan Pasal 19 ayat (1) jo Pasal 28 Perda Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli Nomor 2 tahun 1998 serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa LAILATUL FITRYA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana / Pelanggaran Pendaftaran Penduduk Pendatang ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) Subsida 3 (tiga) hari kurungan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa KTP atas nama LAILATUL FITRYA dikembalikan kepada pemiliknya ;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2015 oleh LIA PUJI ASTUTI, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Bangli, dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh I NYOMAN SUPADI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangli, serta dihadiri oleh Penyidik selaku kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Panitera Pengganti

Hakim

I NYOMAN SUPADI, S.H.

LIA PUJI ASTUTI, S.H.

PENGADILAN NEGERI BANGLI
JALAN BRIGJEN NGURAH RAI
NOMOR 61 TELP. (0366) 91030.

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim Pengadilan Negeri dalam daftar Catatan perkara (Pasal 209 (2) KUHAP) ;

Nomor : /Pid.C/2015/PN Bli

Catatan persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Bangli yang memeriksa dan mengadili tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa :

Nama : RAJUWI, Tempat lahir : Jember, Tanggal Lahir : 13 Desember 1969, Umur : 46 tahun, Jenis kelamin : Laki-laki, Kebangsaan : Indonesia Tempat tinggal : Ds Krajan RT/RW 004/005, Kelurahan Andongsari, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember, Agama : Islam, Pekerjaan : Swasta ;

Susunan persidangan :

1. LIA PUJI ASTUTI, S.H. Hakim ;
2. I NYOMAN SUPADI, S.H. Panitera Pengganti ;

Terdakwa didakwa melanggar Pasal 11 ayat (1) juncto Pasal 28 Perda Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli Nomor 2 tahun 1998 ; tentang penyelenggaraan pendaftaran penduduk dalam kerangka sistim informasi manajemen kependudukan (SIMDUK) di Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli

- a. Terdakwa mengakui dakwaan ;
- b. Keterangan saksi-saksi ; 1. I Ketut Alit Adnyana, 2. I Nengah Sayang, setelah dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti, kemudian dibenarkan oleh terdakwa sebagaimana terurai dalam dakwaan tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya oleh Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Bangli telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa RAJUWI ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, Terdakwa dan memperhatikan barang bukti, selanjutnya Pengadilan Negeri Bangli berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana ;

Mengingat ketentuan Pasal 19 ayat (1) jo Pasal 28 Perda Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli Nomor 2 tahun 1998 serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa RAJUWI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana / Pelanggaran Pendaftaran Penduduk Pendatang ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) Subsida 3 (tiga) hari kurungan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa KTP atas nama RAJUWI dikembalikan kepada pemiliknya ;
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2015 oleh LIA PUJI ASTUTI, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Bangli, dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh I NYOMAN SUPADI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangli, serta dihadiri oleh Penyidik selaku kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Panitera Pengganti

Hakim

I NYOMAN SUPADI, S.H.

LIA PUJI ASTUTI, S.H.

**PENGADILAN NEGERI BANGLI
JALAN BRIGJEN NGURAH RAI
NOMOR 61 TELP. (0366) 91030.**

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim Pengadilan Negeri dalam daftar Catatan perkara (Pasal 209 (2) KUHP) ;

Nomor : /Pid.C/2015/PN Bli

Catatan persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Bangli yang memeriksa dan mengadili tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa ;

Nama : SYAIFUL MAKRUH AR, Tempat lahir : Banyuwangi, Tanggal Lahir : 1971, Umur : 44 tahun, Jenis kelamin : Laki-laki, Kebangsaan : Indonesia Tempat tinggal : Dusun Kranjan 003/003, Kelurahan/Desa Blimbingsari, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi Jawa Timur Agama : Islam, Pekerjaan : Dagang ;

Susunan persidangan :

1. LIA PUJI ASTUTI, S.H. Hakim ;
2. I NYOMAN SUPADI, S.H. Panitera Pengganti ;

Terdakwa didakwa melanggar Pasal 11 ayat (1) juncto Pasal 28 Perda Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli Nomor 2 tahun 1998 ; tentang penyelenggaraan pendaftaran penduduk dalam kerangka sistem informasi manajemen kependudukan (SIMDUK) di Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli

a. Terdakwa mengakui dakwaan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Ketut Alit Adnyana, 2. I Nengah Sayang, setelah dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti, kemudian dibenarkan oleh terdakwa sebagaimana terurai dalam dakwaan tersebut ;

Selanjutnya oleh Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Bangli telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa SYAIFUL MAKRUFAH ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, Terdakwa dan memperhatikan barang bukti, selanjutnya Pengadilan Negeri Bangli berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana ;

Mengingat ketentuan Pasal 19 ayat (1) jo Pasal 28 Perda Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli Nomor 2 tahun 1998 serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa SYAIFUL MAKRUFAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana / Pelanggaran Pendaftaran Penduduk Pendatang ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) Subsidi 3 (tiga) hari kurungan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa KTP atas nama SYAIFUL MAKRUFAH dikembalikan kepada pemiliknya ;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2015 oleh LIA PUJI ASTUTI, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Bangli, dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh I NYOMAN SUPADI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangli, serta dihadiri oleh Penyidik selaku kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Panitera Pengganti

Hakim

I NYOMAN SUPADI, S.H.

LIA PUJI ASTUTI, S.H.

**PENGADILAN NEGERI BANGLI
JALAN BRIGJEN NGURAH RAI
NOMOR 61 TELP . (0366) 91030.**

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim Pengadilan Negeri dalam daftar Catatan perkara (Pasal 209 (2) KUHAP) ;

Nomor : /Pid.C/2015/PN Bli

Catatan persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Bangli yang memeriksa dan mengadili tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa :

Nama : SITI NASRIAH, Tempat lahir : Banyuwangi, Tanggal Lahir : 01 Januari 1982, Umur : 31 tahun, Jenis kelamin : Perempuan, Kebangsaan : Indonesia Tempat tinggal : Dusun Kranjan 003/003, Kelurahan/Desa Blimbingsari, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi Jawa Timur Agama : Islam, Pekerjaan : Wiraswasta ;

Susunan persidangan :

1. LIA PUJI ASTUTI, S.H. Hakim ;
2. I NYOMAN SUPADI, S.H. Panitera Pengganti ;

Terdakwa didakwa melanggar Pasal 11 ayat (1) juncto Pasal 28 Perda Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli Nomor 2 tahun 1998 ; tentang penyelenggaraan pendaftaran penduduk dalam kerangka sistem informasi manajemen kependudukan (SIMDUK) di Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ;

- d. Keterangan saksi-saksi ; 1. I Ketut Alit Adnyana, 2. I Nengah Sayang, setelah dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti, kemudian dibenarkan oleh terdakwa sebagaimana terurai dalam dakwaan tersebut ;

Selanjutnya oleh Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Bangli telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa SITI NASRIAH ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, Terdakwa dan memperhatikan barang bukti, selanjutnya Pengadilan Negeri Bangli berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana ;

Mengingat ketentuan Pasal 19 ayat (1) jo Pasal 28 Perda Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli Nomor 2 tahun 1998 serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa SITI NASRIAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana / Pelanggaran Pendaftaran Penduduk Pendatang ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) Subsidiar 3 (tiga) hari kurungan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa KTP atas nama SITI NASRIAH dikembalikan kepada pemiliknya ;
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2015 oleh LIA PUJI ASTUTI, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Bangli, dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh I NYOMAN SUPADI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangli, serta dihadiri oleh Penyidik selaku kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Panitera Pengganti

Hakim

I NYOMAN SUPADI, S.H.

LIA PUJI ASTUTI, S.H.

**PENGADILAN NEGERI BANGLI
JALAN BRIGJEN NGURAH RAI
NOMOR 61 TELP. (0366) 91030.**

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim Pengadilan Negeri dalam daftar Catatan perkara (Pasal 209 (2) KUHAP) ;

Nomor : /Pid.C/2015/PN Bli

Catatan persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Bangli yang memeriksa dan mengadili tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa :

Nama : EDY SISWANTO, Tempat lahir : Jember, Tanggal Lahir : 1 Juli 1975, Umur : 40 tahun, Jenis kelamin : Laki, Kebangsaan : Indonesia Tempat tinggal : Jl. Puger Ijo, Ds Ampel, Kelurahan Ujuluhan Agama : Islam, Pekerjaan : Wiraswasta ;

Susunan persidangan :

1. LIA PUJI ASTUTI, S.H. Hakim ;
2. I NYOMAN SUPADI, S.H. Panitera Pengganti ;

Terdakwa didakwa melanggar Pasal 11 ayat (1) junto Pasal 28 Perda Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli Nomor 2 tahun 1998 ; tentang penyelenggaraan pendaftaran penduduk dalam kerangka sistim informasi manajemen kependudukan (SIMDUK) di Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ;

- b. Keterangan saksi-saksi ; 1. I Ketut Alit Adnyana, 2. I Nengah Sayang, setelah dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti, kemudian dibenarkan oleh terdakwa sebagaimana terurai dalam dakwaan tersebut ;

Selanjutnya oleh Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Bangli telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa EDY SISWANTO ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, Terdakwa dan memperhatikan barang bukti, selanjutnya Pengadilan Negeri Bangli berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana ;

Mengingat ketentuan Pasal 19 ayat (1) jo Pasal 28 Perda Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli Nomor 2 tahun 1998 serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa EDY SISWANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana / Pelanggaran Pendaftaran Penduduk Pendatang ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) Subsidiar 3 (tiga) hari kurungan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa KTP atas nama EDY SISWANTO dikembalikan kepada pemiliknya ;
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2015 oleh LIA PUJI ASTUTI, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Bangli, dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh I NYOMAN SUPADI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangli, serta dihadiri oleh Penyidik selaku kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Panitera Pengganti

Hakim

I NYOMAN SUPADI, S.H.

LIA PUJI ASTUTI, S.H.

**PENGADILAN NEGERI BANGLI
JALAN BRIGJEN NGURAH RAI
NOMOR 61 TELP. (0366) 91030.**

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim Pengadilan Negeri dalam daftar Catatan perkara (Pasal 209 (2) KUHP) ;

Nomor : /Pid.C/2015/PN Bli

Catatan persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Bangli yang memeriksa dan mengadili tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa :

Nama : BAYU ARIFIN, Tempat lahir : Jember, Tanggal Lahir : 1 Juli 1994, Umur : 21 tahun, Jenis kelamin : Laki-laki, Kebangsaan : Indonesia Tempat tinggal : Dsn Pontan Utara, Desa Pontan, Kecamatan Ambulu, Agama : Islam, Pekerjaan : Wiraswasta ;

Susunan persidangan :

1. LIA PUJI ASTUTI, S.H. Hakim ;
2. I NYOMAN SUPADI, S.H. Panitera Pengganti ;

Terdakwa didakwa melanggar Pasal 11 ayat (1) juncto Pasal 28 Perda Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli Nomor 2 tahun 1998 ; tentang penyelenggaraan pendaftaran penduduk dalam



putusan mahkamah yang berjudul "Kependudukan (SIMDUK) di Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
 Pasal 11 ayat (1) juncto Pasal 28 Perda Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli Nomor 2 tahun 1998 ; tentang penyelenggaraan pendaftaran penduduk dalam kerangka sistim informasi manajemen kependudukan (SIMDUK) di Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli

- Terdakwa mengakui dakwaan ;
- Keterangan saksi-saksi ; 1. I Ketut Alit Adnyana, 2. I Nengah Sayang, setelah dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti, kemudian dibenarkan oleh terdakwa sebagaimana terurai dalam dakwaan tersebut ;

Selanjutnya oleh Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Bangli telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa SUPRIADI RAMADAN;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, Terdakwa dan memperhatikan barang bukti, selanjutnya Pengadilan Negeri Bangli berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana ;

Mengingat ketentuan Pasal 19 ayat (1) jo Pasal 28 Perda Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli Nomor 2 tahun 1998 serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

- Menyatakan Terdakwa SUPRIADI RAMADAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana / Pelanggaran Pendaftaran Penduduk Pendatang ;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) Subsida 3 (tiga) hari kurungan ;
- Menetapkan barang bukti berupa KTP atas nama SUPRIADI RAMADAN dikembalikan kepada pemiliknya ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2015 oleh LIA PUJI ASTUTI, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Bangli, dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh I NYOMAN SUPADI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangli, serta dihadiri oleh Penyidik selaku kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Panitera Pengganti

Hakim

I NYOMAN SUPADI, S.H.

LIA PUJI ASTUTI, S.H.

PENGADILAN NEGERI BANGLI
JALAN BRIGJEN NGURAH RAI
NOMOR 61 TELP. (0366) 91030.

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim Pengadilan Negeri dalam daftar Catatan perkara (Pasal 209 (2) KUHP) ;

Nomor : /Pid.C/2015/PN Bli

Catatan persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Bangli yang memeriksa dan mengadili tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa :

Nama : SARMI, Tempat lahir : Jombang, Tanggal Lahir : 12 Pebruari 1973, Umur : 42 tahun, Jenis kelamin : Perempuan, Kebangsaan : Indonesia Tempat tinggal : Ds Tondowulan, Kel. Plandaan, Kabupaten Jombang, RT/RW 17/03 Jatim, Agama : Islam, Pekerjaan : Swasta ;

Susunan persidangan :

- LIA PUJI ASTUTI, S.H. Hakim ;
- I NYOMAN SUPADI, S.H. Panitera Pengganti ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didakwa melanggar Pasal 11 ayat (1) juncto Pasal 28 Perda Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli Nomor 2 tahun 1998 ; tentang penyelenggaraan pendaftaran penduduk dalam kerangka sistim informasi manajemen kependudukan (SIMDUK) di Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli

- Terdakwa mengakui dakwaan ;
- Keterangan saksi-saksi ; 1. I Ketut Alit Adnyana, 2. I Nengah Sayang, setelah dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti, kemudian dibenarkan oleh terdakwa sebagaimana terurai dalam dakwaan tersebut ;

Selanjutnya oleh Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Bangli telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa SARMi ; Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, Terdakwa dan memperhatikan barang bukti, selanjutnya Pengadilan Negeri Bangli berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana ;

Mengingat ketentuan Pasal 19 ayat (1) jo Pasal 28 Perda Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli Nomor 2 tahun 1998 serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

- Menyatakan Terdakwa SARMi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana / Pelanggaran Pendaftaran Penduduk Pendatang ;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) Subsida 3 (tiga) hari kurungan ;
- Menetapkan barang bukti berupa KTP atas nama SARMi dikembalikan kepada pemiliknya ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2015 oleh LIA PUJI ASTUTI, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Bangli, dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh I NYOMAN SUPADI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangli, serta dihadiri oleh Penyidik selaku kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Panitera Pengganti

Hakim

I NYOMAN SUPADI, S.H.

LIA PUJI ASTUTI, S.H.

**PENGADILAN NEGERI BANGLI
JALAN BRIGJEN NGURAH RAI
NOMOR 61 TELP. (0366) 91030.**

Catatan putusan yang dibuat oleh
Hakim Pengadilan Negeri dalam
daftar Catatan perkara (Pasal
209 (2) KUHAP) ;

Nomor : /Pid.C/2015/PN Bli

Catatan persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Bangli yang memeriksa dan mengadili tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa :

Nama : ABDUL HAMID, Tempat lahir : Pasuruan, Tanggal Lahir : 10 Oktober ..., Umur : 24 tahun,
Jenis kelamin : Laki-laki, Kebangsaan : Indonesia Tempat tinggal : Tegalan I Kel. Kaupang,
Kabupaten Pasuruan, Agama : Muslim, Pekerjaan : Swasta ;

Susunan persidangan :

- LIA PUJI ASTUTI, S.H. Hakim ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Panitera Pengganti ;

Terdakwa didakwa melanggar Pasal 11 ayat (1) juncto Pasal 28 Perda Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli Nomor 2 tahun 1998 ; tentang penyelenggaraan pendaftaran penduduk dalam kerangka sistim informasi manajemen kependudukan (SIMDUK) di Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli

- Terdakwa mengakui dakwaan ;
- Keterangan saksi-saksi ; 1. I Ketut Alit Adnyana, 2. I Nengah Sayang, setelah dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti, kemudian dibenarkan oleh terdakwa sebagaimana terurai dalam dakwaan tersebut ;

Selanjutnya oleh Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Bangli telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa ABDUL HAMID ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, Terdakwa dan memperhatikan barang bukti, selanjutnya Pengadilan Negeri Bangli berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana ;

Mengingat ketentuan Pasal 19 ayat (1) jo Pasal 28 Perda Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli Nomor 2 tahun 1998 serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

- Menyatakan Terdakwa ABDUL HAMID telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana / Pelanggaran Pendaftaran Penduduk Pendatang ;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) Subsida 3 (tiga) hari kurungan ;
- Menetapkan barang bukti berupa KTP atas nama ABDUL HAMID dikembalikan kepada pemiliknya ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2015 oleh LIA PUJI ASTUTI, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Bangli, dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh I NYOMAN SUPADI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangli, serta dihadiri oleh Penyidik selaku kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Panitera Pengganti

Hakim

I NYOMAN SUPADI, S.H.

LIA PUJI ASTUTI, S.H.

**PENGADILAN NEGERI BANGLI
JALAN BRIGJEN NGURAH RAI
NOMOR 61 TELP . (0366) 91030.**

Catatan putusan yang dibuat oleh
Hakim Pengadilan Negeri dalam
daftar Catatan perkara (Pasal
209 (2) KUHP) ;

Nomor : /Pid.C/2015/PN Bli

Catatan persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Bangli yang memeriksa dan mengadili tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa :

Nama : MERI KURNIAWAN, Tempat lahir : Banyuwangi, Tanggal Lahir : 17 April 1993, Umur : 22 tahun, Jenis kelamin : Laki-laki, Kebangsaan : Indonesia Tempat tinggal : Dsn Krajan, Ds Taman Agung, Kec. Cluring Agama : Islam, Pekerjaan : Wiraswasta ;

Susunan persidangan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Hakim ;
2. I NYOMAN SUPADI, S.H. Panitera Pengganti ;

Terdakwa didakwa melanggar Pasal 11 ayat (1) juncto Pasal 28 Perda Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli Nomor 2 tahun 1998 ; tentang penyelenggaraan pendaftaran penduduk dalam kerangka sistim informasi manajemen kependudukan (SIMDUK) di Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli

- Terdakwa mengakui dakwaan ;
- Keterangan saksi-saksi ; 1. I Ketut Alit Adnyana, 2. I Nengah Sayang, setelah dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti, kemudian dibenarkan oleh terdakwa sebagaimana terurai dalam dakwaan tersebut ;

Selanjutnya oleh Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Bangli telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa MERI KURNIAWAN;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, Terdakwa dan memperhatikan barang bukti, selanjutnya Pengadilan Negeri Bangli berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana ;

Mengingat ketentuan Pasal 19 ayat (1) jo Pasal 28 Perda Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli Nomor 2 tahun 1998 serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

- Menyatakan Terdakwa MERI KURNIAWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana / Pelanggaran Pendaftaran Penduduk Pendaftar ;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) Subsida 3 (tiga) hari kurungan ;
- Menetapkan barang bukti berupa KTP atas nama MERI KURNIAWAN dikembalikan kepada pemiliknya ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2015 oleh LIA PUJI ASTUTI, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Bangli, dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh I NYOMAN SUPADI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangli, serta dihadiri oleh Penyidik selaku kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Panitera Pengganti

Hakim

I NYOMAN SUPADI, S.H.

LIA PUJI ASTUTI, S.H.

**PENGADILAN NEGERI BANGLI
JALAN BRIGJEN NGURAH RAI
NOMOR 61 TELP . (0366) 91030.**

Catatan putusan yang dibuat oleh
Hakim Pengadilan Negeri dalam
daftar Catatan perkara (Pasal
209 (2) KUHAP) ;

Nomor : /Pid.C/2015/PN Bli

Catatan persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Bangli yang memeriksa dan mengadili tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa :

Nama : NANANG SUPRIYONO, Tempat lahir : Banyuwangi, Tanggal Lahir : 5 April 1991, Umur : 24 tahun, Jenis kelamin : Laki-laki, Kebangsaan : Indonesia tempat tinggal Ds Tamanagung, Kec Cluru, Kab., Banyuwangi, Agama : Islam, Pekerjaan : Wiraswasta ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. LIA PUJI ASTUTI, S.H. Hakim ;
2. I NYOMAN SUPADI, S.H. Panitera Pengganti ;

Terdakwa didakwa melanggar Pasal 11 ayat (1) juncto Pasal 28 Perda Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli Nomor 2 tahun 1998 ; tentang penyelenggaraan pendaftaran penduduk dalam kerangka sistem informasi manajemen kependudukan (SIMDUK) di Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli

- a. Terdakwa mengakui dakwaan ;
b. Keterangan saksi-saksi ; 1. I Ketut Alit Adnyana, 2. I Nengah Sayang, setelah dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti, kemudian dibenarkan oleh terdakwa sebagaimana terurai dalam dakwaan tersebut ;

Selanjutnya oleh Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Bangli telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa NANANG SUPRIYONO ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, Terdakwa dan memperhatikan barang bukti, selanjutnya Pengadilan Negeri Bangli berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana ;

Mengingat ketentuan Pasal 19 ayat (1) jo Pasal 28 Perda Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli Nomor 2 tahun 1998 serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa NANANG SUPRIYONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana / Pelanggaran Pendaftaran Penduduk Pendatang ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) Subsidiar 3 (tiga) hari kurungan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa KTP atas nama NANANG SUPRIYONO dikembalikan kepada pemiliknya ;
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2015 oleh LIA PUJI ASTUTI, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Bangli, dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh I NYOMAN SUPADI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangli, serta dihadiri oleh Penyidik selaku kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Panitera Pengganti

Hakim

I NYOMAN SUPADI, S.H.

LIA PUJI ASTUTI, S.H.

PENGADILAN NEGERI BANGLI
JALAN BRIGJEN NGURAH RAI
NOMOR 61 TELP. (0366) 91030.

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim Pengadilan Negeri dalam daftar Catatan perkara (Pasal 209 (2) KUHP) ;

Nomor : /Pid.C/2015/PN Bli

Catatan persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Bangli yang memeriksa dan mengadili tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa :

Nama : ANDRI NOVIANTO, Tempat lahir : Jember, Tanggal Lahir : 3 Agustus 1992, Umur : 24 tahun, Jenis kelamin : Laki-laki, Kebangsaan : Indonesia Tempat tinggal : Dusun Krajan, Kel. Tanggul Wetan, Jember, Agama : Muslim, Pekerjaan : Wiraswasta ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Susunan persidangan :

1. LIA PUJI ASTUTI, S.H. Hakim ;
2. I NYOMAN SUPADI, S.H. Panitera Pengganti ;

Terdakwa didakwa melanggar Pasal 11 ayat (1) juncto Pasal 28 Perda Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli Nomor 2 tahun 1998 ; tentang penyelenggaraan pendaftaran penduduk dalam kerangka sistim informasi manajemen kependudukan (SIMDUK) di Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli

- a. Terdakwa mengakui dakwaan ;
- b. Keterangan saksi-saksi ; 1. I Ketut Alit Adnyana, 2. I Nengah Sayang, setelah dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti, kemudian dibenarkan oleh terdakwa sebagaimana terurai dalam dakwaan tersebut ;

Selanjutnya oleh Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Bangli telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa ANDRI NOVIANTO ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, Terdakwa dan memperhatikan barang bukti, selanjutnya Pengadilan Negeri Bangli berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana ;

Mengingat ketentuan Pasal 19 ayat (1) jo Pasal 28 Perda Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli Nomor 2 tahun 1998 serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa ANDRI NOVIANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana / Pelanggaran Pendaftaran Penduduk Pendatang ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) Subsidiar 3 (tiga) hari kurungan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa KTP atas nama ANDRI NOVIANTO dikembalikan kepada pemiliknya ;
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2015 oleh LIA PUJI ASTUTI, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Bangli, dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh I NYOMAN SUPADI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangli, serta dihadiri oleh Penyidik selaku kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Panitera Pengganti

Hakim

I NYOMAN SUPADI, S.H.

LIA PUJI ASTUTI, S.H.

**PENGADILAN NEGERI BANGLI
JALAN BRIGJEN NGURAH RAI
NOMOR 61 TELP. (0366) 91030.**

Catatan putusan yang dibuat oleh
Hakim Pengadilan Negeri dalam
daftar Catatan perkara (Pasal
209 (2) KUHP) ;

Nomor : /Pid.C/2015/PN Bli

Catatan persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Bangli yang memeriksa dan mengadili tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan:mahkamahagung.go.id
Terdakwa: MOH. SYAIFUL MUNIR, Tempat lahir : Banyuwangi, Tanggal Lahir : 16 Mei 1989, Umur : 26 tahun, Jenis kelamin : Laki-laki, Kebangsaan : Indonesia Tempat tinggal : Dsn Sumur Agung Gintanoan, Kel. Rogojampi, Agama : Islam, Pekerjaan : Wiraswasta ;

Susunan persidangan :

1. LIA PUJI ASTUTI, S.H. Hakim ;
2. I NYOMAN SUPADI, S.H. Panitera Pengganti ;

Terdakwa didakwa melanggar Pasal 11 ayat (1) junto Pasal 28 Perda Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli Nomor 2 tahun 1998 ; tentang penyelenggaraan pendaftaran penduduk dalam kerangka sistim informasi manajemen kependudukan (SIMDUK) di Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli

- a. Terdakwa mengakui dakwaan ;
- b. Keterangan saksi-saksi ; 1. I Ketut Alit Adnyana, 2. I Nengah Sayang, setelah dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti, kemudian dibenarkan oleh terdakwa sebagaimana terurai dalam dakwaan tersebut ;

Selanjutnya oleh Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Bangli telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa MOH. SYAIFUL MUNIR ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, Terdakwa dan memperhatikan barang bukti, selanjutnya Pengadilan Negeri Bangli berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana ;

Mengingat ketentuan Pasal 19 ayat (1) jo Pasal 28 Perda Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli Nomor 2 tahun 1998 serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa MOH. SYAIFUL MUNIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana / Pelanggaran Pendaftaran Penduduk Pendatang ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) Subsida 3 (tiga) hari kurungan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa KTP atas nama MOH. SYAIFUL MUNIR dikembalikan kepada pemiliknya ;
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2015 oleh LIA PUJI ASTUTI, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Bangli, dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh I NYOMAN SUPADI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangli, serta dihadiri oleh Penyidik selaku kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Panitera Pengganti

Hakim

I NYOMAN SUPADI, S.H.

LIA PUJI ASTUTI, S.H.

PENGADILAN NEGERI BANGLI
JALAN BRIGJEN NGURAH RAI
NOMOR 61 TELP. (0366) 91030.

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim Pengadilan Negeri dalam daftar Catatan perkara (Pasal 209 (2) KUHP) ;

Nomor : /Pid.C/2015/PN Bli

Catatan persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Bangli yang memeriksa dan mengadili tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : MAFTUH ALI, Tempat lahir : Banyuwangi, Tanggal Lahir : 18 Desember 1974, Umur : 43 tahun, Jenis kelamin : Laki-laki, Kebangsaan : Indonesia Tempat tinggal : Dsn Pekiringan, Kel/Desa Sumber Sari, Kabupaten Banyuwangi Jawa Timur, Agama : Muslim, Pekerjaan : Wiraswasta ;

Susunan persidangan :

1. LIA PUJI ASTUTI, S.H. Hakim ;
2. I NYOMAN SUPADI, S.H. Panitera Pengganti ;

Terdakwa didakwa melanggar Pasal 11 ayat (1) junto Pasal 28 Perda Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli Nomor 2 tahun 1998 ; tentang penyelenggaraan pendaftaran penduduk dalam kerangka sistim informasi manajemen kependudukan (SIMDUK) di Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli

- a. Terdakwa mengakui dakwaan ;
- b. Keterangan saksi-saksi ; 1. I Ketut Alit Adnyana, 2. I Nengah Sayang, setelah dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti, kemudian dibenarkan oleh terdakwa sebagaimana terurai dalam dakwaan tersebut ;

Selanjutnya oleh Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Bangli telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa MAFTUH ALI;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, Terdakwa dan memperhatikan barang bukti, selanjutnya Pengadilan Negeri Bangli berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana ;

Mengingat ketentuan Pasal 19 ayat (1) jo Pasal 28 Perda Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli Nomor 2 tahun 1998 serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa MAFTUH ALI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana / Pelanggaran Pendaftaran Penduduk Pendatang ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) Subsida 3 (tiga) hari kurungan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa KTP atas nama MAFTUH ALI dikembalikan kepada pemiliknya ;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2015 oleh LIA PUJI ASTUTI, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Bangli, dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh I NYOMAN SUPADI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangli, serta dihadiri oleh Penyidik selaku kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Panitera Pengganti

Hakim

I NYOMAN SUPADI, S.H.

LIA PUJI ASTUTI, S.H.

**PENGADILAN NEGERI BANGLI
JALAN BRIGJEN NGURAH RAI
NOMOR 61 TELP. (0366) 91030.**

Catatan putusan yang dibuat oleh
Hakim Pengadilan Negeri dalam
daftar Catatan perkara (Pasal
209 (2) KUHP) ;

Nomor : /Pid.C/2015/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Bangli yang memeriksa dan mengadili tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa :

Nama : SUGENG UTOMO, Tempat lahir : Madiun, Tanggal Lahir : 11 Juli 1968, Umur : 47 tahun, Jenis kelamin : Laki-laki, Kebangsaan : Indonesia Tempat tinggal : Gemarang, RT/RW 006/002, Kelurahan Winang, Kec. Gemarang, Agama : Islam, Pekerjaan : Swasta ;

Susunan persidangan :

1. LIA PUJI ASTUTI, S.H. Hakim ;
2. I NYOMAN SUPADI, S.H. Panitera Pengganti ;

Terdakwa didakwa melanggar Pasal 11 ayat (1) juncto Pasal 28 Perda Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli Nomor 2 tahun 1998 ; tentang penyelenggaraan pendaftaran penduduk dalam kerangka sistim informasi manajemen kependudukan (SIMDUK) di Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli

- a. Terdakwa mengakui dakwaan ;
- b. Keterangan saksi-saksi ; 1. I Ketut Alit Adnyana, 2. I Nengah Sayang, setelah dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti, kemudian dibenarkan oleh terdakwa sebagaimana terurai dalam dakwaan tersebut ;

Selanjutnya oleh Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Bangli telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa SUGENG UTOMO ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, Terdakwa dan memperhatikan barang bukti, selanjutnya Pengadilan Negeri Bangli berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana ;

Mengingat ketentuan Pasal 19 ayat (1) jo Pasal 28 Perda Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli Nomor 2 tahun 1998 serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa SUGENG UTOMO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana / Pelanggaran Pendaftaran Penduduk Pendatang ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) Subsida 3 (tiga) hari kurungan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa KTP atas nama SUGENG UTOMO dikembalikan kepada pemiliknya ;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2015 oleh LIA PUJI ASTUTI, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Bangli, dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh I NYOMAN SUPADI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangli, serta dihadiri oleh Penyidik selaku kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Panitera Pengganti

Hakim

I NYOMAN SUPADI, S.H.

LIA PUJI ASTUTI, S.H.

**PENGADILAN NEGERI BANGLI
JALAN BRIGJEN NGURAH RAI
NOMOR 61 TELP . (0366) 91030.**

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim Pengadilan Negeri dalam daftar Catatan perkara (Pasal 209 (2) KUHP) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor : /Pid.C/2015/PN Bli

Catatan persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Bangli yang memeriksa dan mengadili tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa :

Nama : RENDIK INDRA SAPUTRA, Tempat lahir : Jember, Tanggal Lahir : 30 Juni 1992, Umur : 23 tahun, Jenis kelamin : Perempuan, Bangsa : Indonesia Tempat tinggal : Dsn Dumawang, Ds Curam Malang, Kec. Rambipuji, Agama : Islam, Pekerjaan : Wiraswasta ;

Susunan persidangan :

1. LIA PUJI ASTUTI, S.H. Hakim ;
2. I NYOMAN SUPADI, S.H. Panitera Pengganti ;

Terdakwa didakwa melanggar Pasal 11 ayat (1) juncto Pasal 28 Perda Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli Nomor 2 tahun 1998 ; tentang penyelenggaraan pendaftaran penduduk dalam kerangka sistem informasi manajemen kependudukan (SIMDUK) di Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli

- a. Terdakwa mengakui dakwaan ;
- b. Keterangan saksi-saksi ; 1. I Ketut Alit Adnyana, 2. I Nengah Sayang, setelah dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti, kemudian dibenarkan oleh terdakwa sebagaimana terurai dalam dakwaan tersebut ;

Selanjutnya oleh Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Bangli telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa RENDIK INDRA SAPUTRA ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, Terdakwa dan memperhatikan barang bukti, selanjutnya Pengadilan Negeri Bangli berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana ;

Mengingat ketentuan Pasal 19 ayat (1) jo Pasal 28 Perda Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli Nomor 2 tahun 1998 serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa RENDIK INDRA SAPUTRA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana / Pelanggaran Pendaftaran Penduduk Pendatang ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) Subsidi 3 (tiga) hari kurungan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa KTP atas nama RENDIK INDRA SAPUTRA dikembalikan kepada pemiliknya ;
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2015 oleh LIA PUJI ASTUTI, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Bangli, dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh I NYOMAN SUPADI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangli, serta dihadiri oleh Penyidik selaku kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Panitera Pengganti

Hakim

I NYOMAN SUPADI, S.H.

LIA PUJI ASTUTI, S.H.

**PENGADILAN NEGERI BANGLI
JALAN BRIGJEN NGURAH RAI**

Catatan putusan yang dibuat oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan nomor 3069/2015

Hakim Pengadilan Negeri dalam
daftar Catatan perkara (Pasal
209 (2) KUHP) ;

Nomor : /Pid.C/2015/PN Bli

Catatan persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Bangli yang memeriksa dan mengadili tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa :

Nama : RYAN SUGITO, Tempat lahir : Banyuwangi, Tanggal Lahir : 9 April 1975, Umur : 39 tahun, Jenis kelamin : Laki-laki, Kebangsaan : Indonesia Tempat tinggal : Bulusan, Kec. Kaliporo, Kabupaten Banyuwangi, Agama : Muslim, Pekerjaan : Wiraswasta ;

Susunan persidangan :

1. LIA PUJI ASTUTI, S.H. Hakim ;
2. I NYOMAN SUPADI, S.H. Panitera Pengganti ;

Terdakwa didakwa melanggar Pasal 11 ayat (1) juncto Pasal 28 Perda Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli Nomor 2 tahun 1998 ; tentang penyelenggaraan pendaftaran penduduk dalam kerangka sistim informasi manajemen kependudukan (SIMDUK) di Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli

- a. Terdakwa mengakui dakwaan ;
- b. Keterangan saksi-saksi ; 1. I Ketut Alit Adnyana, 2. I Nengah Sayang, setelah dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti, kemudian dibenarkan oleh terdakwa sebagaimana terurai dalam dakwaan tersebut ;

Selanjutnya oleh Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Bangli telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa RYAN SUGITO ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, Terdakwa dan memperhatikan barang bukti, selanjutnya Pengadilan Negeri Bangli berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana ;

Mengingat ketentuan Pasal 19 ayat (1) jo Pasal 28 Perda Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli Nomor 2 tahun 1998 serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa RYAN SUGITO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana / Pelanggaran Pendaftaran Penduduk Pendatang ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) Subsida 3 (tiga) hari kurungan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa KTP atas nama RYAN SUGITO dikembalikan kepada pemiliknya ;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2015 oleh LIA PUJI ASTUTI, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Bangli, dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh I NYOMAN SUPADI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangli, serta dihadiri oleh Penyidik selaku kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Panitera Pengganti

Hakim

I NYOMAN SUPADI, S.H.

LIA PUJI ASTUTI, S.H.

PENGADILAN NEGERI BANGLI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI

NOMOR 61 TELP. (0366) 91030.

Catatan putusan yang dibuat oleh
Hakim Pengadilan Negeri dalam
daftar Catatan perkara (Pasal
209 (2) KUHAP) ;

Nomor : /Pid.C/2015/PN Bli

Catatan persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Bangli yang memeriksa dan mengadili tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa :

Nama : SUNARTONO, Tempat lahir : Banyuwangi, Tanggal Lahir : 7 Maret 1982, Umur : 33 tahun, Jenis kelamin : Laki-laki, Kebangsaan : Indonesia Tempat tinggal : RT/RW 001/003, Dsn Pasiwan Barat, Desa/Kelurahan Singojuruh, Banyuwangi ,Agama : Islam, Pekerjaan : Swasta ;

Susunan persidangan :

1. LIA PUJI ASTUTI, S.H. Hakim ;
2. I NYOMAN SUPADI, S.H. Panitera Pengganti ;

Terdakwa didakwa melanggar Pasal 11 ayat (1) junto Pasal 28 Perda Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli Nomor 2 tahun 1998 ; tentang penyelenggaraan pendaftaran penduduk dalam kerangka sistim informasi manajemen kependudukan (SIMDUK) di Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli

- a. Terdakwa mengakui dakwaan ;
- b. Keterangan saksi-saksi ; 1. I Ketut Alit Adnyana, 2. I Nengah Sayang, setelah dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti, kemudian dibenarkan oleh terdakwa sebagaimana terurai dalam dakwaan tersebut ;

Selanjutnya oleh Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Bangli telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa SUNARTONO Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, Terdakwa dan memperhatikan barang bukti, selanjutnya Pengadilan Negeri Bangli berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana ;

Mengingat ketentuan Pasal 19 ayat (1) jo Pasal 28 Perda Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli Nomor 2 tahun 1998 serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa SUNARTONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana / Pelanggaran Pendaftaran Penduduk Pendatang ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) Subsida 3 (tiga) hari kurungan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa KTP atas nama SUNARTONO dikembalikan kepada pemiliknya ;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2015 oleh LIA PUJI ASTUTI, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Bangli, dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh I NYOMAN SUPADI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangli, serta dihadiri oleh Penyidik selaku kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Panitera Pengganti

Hakim

I NYOMAN SUPADI, S.H.

LIA PUJI ASTUTI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan negeri bangli

JALAN BRIGJEN NGURAH RAI
NOMOR 61 TELP . (0366) 91030.

Catatan putusan yang dibuat oleh
Hakim Pengadilan Negeri dalam
daftar Catatan perkara (Pasal
209 (2) KUHAP) ;

Nomor : /Pid.C/2015/PN Bli

Catatan persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Bangli yang memeriksa dan mengadili tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa :

Nama : MOH. ABDUL HABIB, Tempat lahir : Banyuwangi, Tanggal Lahir : 7 Desember 1995, Umur : 20 tahun, Jenis kelamin : Laki-laki, Kebangsaan : Indonesia Tempat tinggal : Dsn Gumuk Agung, Ds Gintanoan, Kel. Rogojampi, Agama : Islam, Pekerjaan : Wiraswasta ;

Susunan persidangan :

1. LIA PUJI ASTUTI, S.H. Hakim ;
2. I NYOMAN SUPADI, S.H. Panitera Pengganti ;

Terdakwa didakwa melanggar Pasal 11 ayat (1) junto Pasal 28 Perda Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli Nomor 2 tahun 1998 ; tentang penyelenggaraan pendaftaran penduduk dalam kerangka sistim informasi manajemen kependudukan (SIMDUK) di Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli

- a. Terdakwa mengakui dakwaan ;
- b. Keterangan saksi-saksi ; 1. I Ketut Alit Adnyana, 2. I Nengah Sayang, setelah dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti, kemudian dibenarkan oleh terdakwa sebagaimana terurai dalam dakwaan tersebut ;

Selanjutnya oleh Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Bangli telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa MOH. ABDUL HABIB ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, Terdakwa dan memperhatikan barang bukti, selanjutnya Pengadilan Negeri Bangli berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana ;

Mengingat ketentuan Pasal 19 ayat (1) jo Pasal 28 Perda Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli Nomor 2 tahun 1998 serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa MOH. ABDUL HABIB telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana / Pelanggaran Pendaftaran Penduduk Pendatang ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) Subsida 3 (tiga) hari kurungan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa KTP atas nama MOH. ABDUL HABIB dikembalikan kepada pemiliknya ;
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2015 oleh LIA PUJI ASTUTI, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Bangli, dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh I NYOMAN SUPADI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangli, serta dihadiri oleh Penyidik selaku kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Panitera Pengganti

Hakim

I NYOMAN SUPADI, S.H.

LIA PUJI ASTUTI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI BANGLI
JALAN BRIGJEN NGURAH RAI
NOMOR 61 TELP. (0366) 91030.

Catatan putusan yang dibuat oleh
Hakim Pengadilan Negeri dalam
daftar Catatan perkara (Pasal
209 (2) KUHP) ;

Nomor : /Pid.C/2015/PN Bli

Catatan persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Bangli yang memeriksa dan mengadili tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa :

Nama : ALFIN HIDAYAT, Tempat lahir : Banyuwangi, Tanggal Lahir : 4 Pebruari 1996, Umur : 19 tahun, Jenis kelamin : Laki-laki, Kebangsaan : Indonesia Tempat tinggal : Ds Pekisingan RT/RW 001/004, Ds/Kel. Sumber Sari, Kec. Srono, Banyuwangi, Agama : Islam, Pekerjaan : Wiraswasta ;

Susunan persidangan :

1. LIA PUJI ASTUTI, S.H. Hakim ;
2. I NYOMAN SUPADI, S.H. Panitera Pengganti ;

Terdakwa didakwa melanggar Pasal 11 ayat (1) junto Pasal 28 Perda Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli Nomor 2 tahun 1998 ; tentang penyelenggaraan pendaftaran penduduk dalam kerangka sistim informasi manajemen kependudukan (SIMDUK) di Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli

- a. Terdakwa mengakui dakwaan ;
- b. Keterangan saksi-saksi ; 1. I Ketut Alit Adnyana, 2. I Nengah Sayang, setelah dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti, kemudian dibenarkan oleh terdakwa sebagaimana terurai dalam dakwaan tersebut ;

Selanjutnya oleh Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Bangli telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa ALFIN HIDAYAT;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, Terdakwa dan memperhatikan barang bukti, selanjutnya Pengadilan Negeri Bangli berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana ;

Mengingat ketentuan Pasal 19 ayat (1) jo Pasal 28 Perda Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli Nomor 2 tahun 1998 serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa ALFIN HIDAYAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana / Pelanggaran Pendaftaran Penduduk Pendatang ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) Subsida 3 (tiga) hari kurungan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa KTP atas nama ALFIN HIDAYAT dikembalikan kepada pemiliknya ;
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2015 oleh LIA PUJI ASTUTI, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Bangli, dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh I NYOMAN SUPADI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangli, serta dihadiri oleh Penyidik selaku kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Panitera Pengganti

Hakim

I NYOMAN SUPADI, S.H.

LIA PUJI ASTUTI, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI BANGLI
JALAN BRIGJEN NGURAH RAI
NOMOR 61 TELP. (0366) 91030.

Catatan putusan yang dibuat oleh
Hakim Pengadilan Negeri dalam
daftar Catatan perkara (Pasal
209 (2) KUHP) ;

Nomor : /Pid.C/2015/PN Bli

Catatan persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Bangli yang memeriksa dan mengadili tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa :

Nama : SITI MARTINI, Tempat lahir : Jembrana, Tanggal Lahir : 25 Maret 1981, Umur : 34 tahun, Jenis kelamin : Perempuan, Kebangsaan : Indonesia Tempat tinggal : Banjar Munduk, Kelurahan Pengambangan, Jembrana, Agama : Islam, Pekerjaan : Pedagang ;

Susunan persidangan :

1. LIA PUJI ASTUTI, S.H. Hakim ;
2. I NYOMAN SUPADI, S.H. Panitera Pengganti ;

Terdakwa didakwa melanggar Pasal 11 ayat (1) junto Pasal 28 Perda Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli Nomor 2 tahun 1998 ; tentang penyelenggaraan pendaftaran penduduk dalam kerangka sistim informasi manajemen kependudukan (SIMDUK) di Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli

- a. Terdakwa mengakui dakwaan ;
- b. Keterangan saksi-saksi ; 1. I Ketut Alit Adnyana, 2. I Nengah Sayang, setelah dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti, kemudian dibenarkan oleh terdakwa sebagaimana terurai dalam dakwaan tersebut ;

Selanjutnya oleh Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Bangli telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa SITI MARTINI ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, Terdakwa dan memperhatikan barang bukti, selanjutnya Pengadilan Negeri Bangli berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana ;

Mengingat ketentuan Pasal 19 ayat (1) jo Pasal 28 Perda Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli Nomor 2 tahun 1998 serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa SITI MARTINI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana / Pelanggaran Pendaftaran Penduduk Pendatang ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) Subsidiar 3 (tiga) hari kurungan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa KTP atas nama SITI MARTINI dikembalikan kepada pemiliknya ;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2015 oleh LIA PUJI ASTUTI, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Bangli, dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh I NYOMAN SUPADI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangli, serta dihadiri oleh Penyidik selaku kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Panitera Pengganti

Hakim

I NYOMAN SUPADI, S.H.

LIA PUJI ASTUTI, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI BANGLI
JALAN BRIGJEN NGURAH RAI
NOMOR 61 TELP. (0366) 91030.

Catatan putusan yang dibuat oleh
Hakim Pengadilan Negeri dalam
daftar Catatan perkara (Pasal
209 (2) KUHP) ;

Nomor : /Pid.C/2015/PN Bli

Catatan persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Bangli yang memeriksa dan mengadili tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa :

Nama : SAHRONI, Tempat lahir : Banyuwangi, Tanggal Lahir : 01 Januari 1982, Umur : 31 tahun,
Jenis kelamin : Perempuan, Kebangsaan : Indonesia Tempat tinggal : Dusun Kranjan 003/003,
Kelurahan/Desa Blimbingsari, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi Jawa Timur Agama :
Islam, Pekerjaan : Wiraswasta ;

Susunan persidangan :

1. LIA PUJI ASTUTI, S.H. Hakim ;
2. I NYOMAN SUPADI, S.H. Panitera Pengganti ;

Terdakwa didakwa melanggar Pasal 11 ayat (1) juncto Pasal 28 Perda Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli Nomor 2 tahun 1998 ; tentang penyelenggaraan pendaftaran penduduk dalam kerangka sistim informasi manajemen kependudukan (SIMDUK) di Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli

- a. Terdakwa mengakui dakwaan ;
- b. Keterangan saksi-saksi ; 1. I Ketut Alit Adnyana, 2. I Nengah Sayang, setelah dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti, kemudian dibenarkan oleh terdakwa sebagaimana terurai dalam dakwaan tersebut ;

Selanjutnya oleh Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Bangli telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa SAHRONI ;
Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, Terdakwa dan memperhatikan barang bukti, selanjutnya Pengadilan Negeri Bangli berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana ;

Mengingat ketentuan Pasal 19 ayat (1) jo Pasal 28 Perda Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli Nomor 2 tahun 1998 serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa SAHRONI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana / Pelanggaran Pendaftaran Penduduk Pendatang ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) Subsidiar 3 (tiga) hari kurungan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa KTP atas nama SAHRONI dikembalikan kepada pemiliknya ;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2015 oleh LIA PUJI ASTUTI, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Bangli, dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh I NYOMAN SUPADI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangli, serta dihadiri oleh Penyidik selaku kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Panitera Pengganti

Hakim

I NYOMAN SUPADI, S.H.

LIA PUJI ASTUTI, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI BANGLI
JALAN BRIGJEN NGURAH RAI
NOMOR 61 TELP. (0366) 91030.

Catatan putusan yang dibuat oleh
Hakim Pengadilan Negeri dalam
daftar Catatan perkara (Pasal
209 (2) KUHAP) ;

Nomor : /Pid.C/2015/PN Bli

Catatan persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Bangli yang memeriksa dan mengadili tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa :

Nama : SITI NASRIAH, Tempat lahir : Banyuwangi, Tanggal Lahir : 01 Januari 1982, Umur : 31 tahun, Jenis kelamin : Perempuan, Kebangsaan : Indonesia Tempat tinggal : Dusun Kranjan 003/003, Kelurahan/Desa Blimbingsari, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi Jawa Timur Agama : Islam, Pekerjaan : Wiraswasta ;

Susunan persidangan :

1. LIA PUJI ASTUTI, S.H. Hakim ;
2. I NYOMAN SUPADI, S.H. Panitera Pengganti ;

Terdakwa didakwa melanggar Pasal 11 ayat (1) juncto Pasal 28 Perda Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli Nomor 2 tahun 1998 ; tentang penyelenggaraan pendaftaran penduduk dalam kerangka sistim informasi manajemen kependudukan (SIMDUK) di Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli

- c. Terdakwa mengakui dakwaan ;
- d. Keterangan saksi-saksi ; 1. I Made Alit Ninyana, 2. I Nengah Sayang, setelah dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti, kemudian dibenarkan oleh terdakwa sebagaimana terurai dalam dakwaan tersebut ;

Selanjutnya oleh Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Bangli telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa SITI NASRIAH ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, Terdakwa dan memperhatikan barang bukti, selanjutnya Pengadilan Negeri Bangli berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana ;

Mengingat ketentuan Pasal 19 ayat (1) jo Pasal 28 Perda Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli Nomor 2 tahun 1998 serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

5. Menyatakan Terdakwa NASRIAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana / Pelanggaran Pendaftaran Penduduk Pendatang ;
6. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) Subsida 3 (tiga) hari kurungan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa KTP atas nama NASRIAH dikembalikan kepada pemiliknya ;
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2015 oleh LIA PUJI ASTUTI, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Bangli, dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh I NYOMAN SUPADI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangli, serta dihadiri oleh Penyidik selaku kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Panitera Pengganti

Hakim

I NYOMAN SUPADI, S.H.

LIA PUJI ASTUTI, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)